

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
CERAI GUGAT ATAS PERNIKAHAN SESAMA JENIS
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATES,
KULONPROGO, YOGYAKARTA)**



Oleh:
Inggil Arroziqi
NIM.:21421025

Acc untuk diujikan (munaqasyah)

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,PH.D.

Yogyakarta, 4 April 2026

SKRIPSI

Diajukan kepada Program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
CERAI GUGAT PERNIKAHAN SESAMA JENIS
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATES,
KULONPROGO, YOGYAKARTA)**



Oleh:
Inggil Arroziqi
NIM.:21421025

Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

SKRIPSI

Diajukan kepada Program studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inggil Arroziqi

Nim : 21421025

Program studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat Pernikahan Sesama

Jenis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates, Kulonprogo, Yogyakarta)

Dengan demikian menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di universitas islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 7 April 2026

Yang menyatakan,


Inggil Arroziqi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 818844 ext. 4511
F. (0274) 818863
E. fi@uii.ac.id
W. fi.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat
Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus di Pengadilan Agama
Wates, Kulon Progo, Yogyakarta
Nama : INGGIL ARROZIQT
Nomor Mahasiswa : 21421025

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

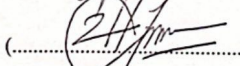
Ketua/Pembimbing
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji 1
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji 2
Hasman Zhafrir Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)

Yogyakarta, 06 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam




Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 syawal 1447

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

selasa 7 April 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan dekan fakultas ilmu agama islam universitas islam indonesia dengan surat Nomor: 1202/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025, pada tanggal 10 Desember 2025 M bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama mahasiswa : inggil arroziqi

Nomor mahasiswa : 21421025

Mahasiswa fakultas ilmu agama islam, universitas islam indonesia

Jurusan/Prodi : hukum keluarga islam (ahwal syakhsiyah)

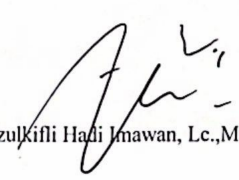
Tahun akademik : 2025-2026

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat Pernikahan Sesama jenis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates, Kulonprogo, Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami berketetapan bahwa skripsi saudara yang tersebut diatas telah memenuhi syarat yang diajukan ke sidang munaqasah di Fakultas Ilmu Agama islam universitas islam indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat segera dimunaqasahkan. Bersma ini kami sampaikan pula 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosen pembimbing


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

/ Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

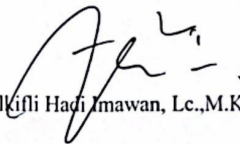
Nama mahasiswa : inggil arzoziqi

Nomor mahasiswa : 21421025

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat Pernikahan
Sesama Jenis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wates, Kulonprogo,
Yogyakarta)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen pembimbing


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

Tujuan utama transliterasi adalah mengalihkan huruf dari satu abjad ke abjad yang berbeda. Fokus transliterasi Arab-Latin di sini terletak pada penyalinan alfabet Arab menggunakan huruf-huruf Latin lengkap dengan simbol-simbol penyesuainya.

A. Konsonan

Sistem transliterasi ini memetakan konsonan bahasa Arab ke dalam huruf Latin dengan pendekatan yang bervariasi. Sebagian fonem dilambangkan dengan huruf, sebagian lainnya diwakili oleh tanda tertentu, dan sisanya menggunakan perpaduan huruf serta tanda sekaligus. Berikut adalah daftar lengkap huruf Arab dan hasil transliterasinya:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Berikut adalah aturan transliterasi untuk vokal tunggal bahasa Arab yang menggunakan simbol harakat:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Berikut adalah ketentuan transliterasi untuk vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dengan perpaduan harakat dan huruf:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Berikut adalah aturan transliterasi bagi vokal panjang (maddah) yang menggunakan simbol huruf beserta tandanya:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Huruf 't' digunakan sebagai simbol transliterasi bagi ta' marbutah yang berkedudukan hidup (memiliki tanda baca vokal).

2. Ta' marbutah mati

Huruf 'h' digunakan sebagai bentuk transliterasi untuk ta' marbutah yang tidak berharakat atau dalam keadaan sukun.

3. Dalam kondisi di mana ta' marbutah diikuti oleh kata sandang al- tetapi keduanya dibaca terpisah (tidak disambung), maka pengalihan hurufnya menggunakan 'h' dan bukan 't'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Huruf yang memiliki tanda syaddah atau tasydid dialih-aksarakan menjadi huruf ganda, sesuai dengan karakter huruf yang diberi tanda tersebut dalam teks aslinya.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Dalam sistem transliterasi ini, huruf 'l' pada kata sandang ditiadakan dan diganti dengan replikasi huruf syamsiyah yang mengikutinya agar sesuai dengan bunyi ucapan aslinya.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Transliterasi kata sandang yang bertemu huruf qamariyah harus merujuk pada ketentuan bunyi dan kaidah yang berlaku. Dalam pengaplikasiannya, kata sandang tetap ditulis terpisah dari kata dasarnya tanpa menggunakan tanda hubung, baik ketika diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Dalam sistem transliterasi ini, letak huruf menentukan simbolnya: hamzah di tengah dan akhir kata dialih-aksarakan menjadi apostrof, sedangkan hamzah di awal kata (yang berbentuk alif) tidak memerlukan lambang tambahan.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Meskipun pada dasarnya setiap unsur kata harus ditulis terpisah, terdapat pengecualian bagi kata-kata yang sudah lazim dirangkaikan dalam penulisan Arabnya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya huruf atau harakat yang dilesapkan, sehingga dalam transliterasinya pun kata tersebut ditulis menyatu dengan kata setelahnya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Sistem ini tetap memberlakukan penggunaan huruf kapital sebagaimana diatur dalam EYD, meski dalam penulisan Arab asli tidak dikenal pemisahan tersebut. Fokus penggunaannya terletak pada awal kalimat dan nama diri. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam penulisan nama diri yang bersandang, huruf kapital tidak disematkan pada kata sandangnya, melainkan pada huruf pertama dari nama diri itu sendiri.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Ketentuan huruf kapital untuk lafal 'Allah' hanya berlaku pada bentuk kata yang mandiri dan lengkap. Apabila kata tersebut ditulis serangkai dengan kata lain hingga mengubah bentuk aslinya (akibat hilangnya harakat atau huruf), maka huruf awal kapital tidak lagi dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Mengingat pentingnya kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini diposisikan sebagai satu kesatuan dengan ilmu tajwid. Konsekuensinya, peresmian aturan transliterasi ini harus dibarengi dengan penyediaan pedoman tata cara baca yang baku.

MOTTO

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-insyirah:5)

“Pelan pasti ku kabulkan segala catatan harapmu tentang masa depan, tentang masa terang. Kebul jalan kuterjang”

(gemilang – perunggu)

“Orang lain tidak akan paham dengan struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam penulisan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, sahabat, pendamping hidup, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukanlah sebaik – baiknya skripsi Adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik ini semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT

PERNIKAHAN SESAMA JENIS: STUDI KASUS DI PENGADILAN

AGAMA WATES, KULONPROGO, YOGYAKARTA)

Oleh

INGGIL ARROZIQI 21421025

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya kasus cerai gugat pada pernikahan sesama jenis yang terjadi di pengadilan agama wates, kulonprogo, Yogyakarta. Ketidak teraturan hukum ini berakar pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang hanya melegitimasi pernikahan beda jenis. Penelitian ini mengkaji kronologi kasus cerai gugat pada pernikahan sesama jenis dan meninjau putusannya berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan metode kualitatif, kajian ini mengintegrasikan studi pustaka dan penelitian lapangan sebagai basis analisisnya. Data diperoleh dengan wawancara dengan pihak terkait di pengadilan agama wates, observasi, serta dokumentasi perkara, kemudian analisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan sesama jenis dapat terjadi akibat pemalsuan identitas gender sehingga berhasil tercatat secara administratif di kantor urusan agama. Ketika terjadi konflik rumah tangga, salah satu pihak mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tersebut tergolong akad batil karena tidak memenuhi rukun nikah, khususnya syarat perbedaan jenis kelamin antara suami dan istri. Oleh karena itu, secara syar'i hubungan pernikahan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum dan seharusnya diputus melalui pembatalan pernikahan (fasakh), bukan perceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan verifikasi administrasi pernikahan serta prinsip syariat dalam praktik peradilan agama.

Kata kunci: pernikahan sesama jenis, cerai gugat, hukum Islam, pengadilan agama, pemalsuan identitas.

ABSTRACT

A REVIEW OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE DECISION OF CONTESTED DIVORCE IN SAME-SEX MARRIAGE CASES (A CASE STUDY AT THE WATES RELIGIOUS COURT, KULONPROGO, YOGYAKARTA)

By

INGGIL ARROZIQI 21421025

The present study was driven by the emergence of divorce cases involving same-sex marriages in the Wates Religious Court in Kulonprogo, Yogyakarta. This phenomenon gives rise to legal issues because, under both Islamic law and Indonesian positive law, marriage is only valid when contracted between a man and a woman. The present study aims to analyse the chronology of contested divorce cases involving same-sex marriages and to examine the rulings from an Islamic legal perspective. The present study employs a qualitative approach, utilising literature review and field research methods. The data were collected through a combination of methods, including in-depth interviews with relevant parties at the Wates Religious Court, observations of proceedings, and detailed case documentation and a qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that same-sex marriages can occur due to the falsification of gender identity, thereby successfully being registered administratively at the Office of Religious Affairs. In the event of domestic conflict, one party may initiate legal proceedings in the form of a contested divorce. From an Islamic legal perspective, such a marriage is classified as a void contract as it does not fulfil the pillars of marriage, particularly the requirement of a difference in gender between husband and wife. Consequently, from a Sharia perspective, the marriage is not legally valid and should be dissolved through annulment (*fasakh*), not divorce. This study underscores the importance of strengthening administrative verification of marriages and the application of Sharia principles in religious court proceedings.

Keywords: same-sex marriage, contested divorce, Islamic law, religious court, identity fraud.

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta pertolongan-Nya. Berkat karunia tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wates, Kulonprogo, Yogyakarta).*

Semoga shalawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sejati yang membimbing kita menjadi pribadi berbudi luhur. Besar harapan agar ajaran beliau menjadi pedoman hidup yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, serta menjadikan kita sebagai hamba yang berhak menerima syafaat beliau di hari kiamat. Aamiin Allahumma aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Indonesia, Sleman. Fokus utama karya ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Melalui tulisan ini, penulis berupaya mendokumentasikan pemikiran akademik yang dikembangkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Rasa terima kasih yang mendalam penulis tujukan kepada setiap pihak yang telah berkontribusi, baik secara materi maupun nonmateri, dalam penyelesaian karya ini. Dengan penuh rasa hormat, ucapan terima kasih ini penulis sahkan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing, atas segala waktu, bimbingan, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Para dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas setiap butir ilmu yang bermanfaat, serta staf fakultas atas segala bantuan administratifnya.
7. Bapak Taufik, S.H.I., M.A., Ketua Pengadilan Agama Wates, yang telah membukakan pintu ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.
8. Ayahanda H. Zainudin, pahlawan dan inspirasi hidup penulis. Walaupun tidak menempuh jalur akademik formal di perguruan tinggi, kebijaksanaan dan didikan beliau telah membentuk karakter penulis untuk terus berjuang menghadapi tantangan hingga berhasil meraih gelar sarjana ini.

9. Ibunda Hj. Sarwini, wanita luar biasa yang doa-doanya senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Walaupun beliau tidak menempuh jalur perkuliahan, namun cinta dan pengorbanan tulusnya telah menjadi energi terbesar bagi penulis untuk meraih gelar sarjana ini.
10. Nailul Afnia, S.Farm., Apt. dan Qisha Rafa Abdillah, selaku saudara kandung penulis, yang selalu memberikan dukungan moral dan perhatian yang luar biasa. Motivasi dari kalian adalah kekuatan tambahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Aini Sarifatussaniyah, S.E., atas segala bentuk dukungan, semangat, serta motivasi yang diberikan. Penulis merasa sangat terbantu oleh kehadiranmu yang senantiasa menjadi inspirasi dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada sahabat dan teman-teman dekat atas dukungan serta motivasi yang diberikan sepanjang proses penelitian ini. Kehadiran kalian sangat berperan dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Penulis sangat menghargai segala bentuk perhatian yang ada dan berharap agar kebersamaan yang telah terbina dapat terus terpelihara dengan baik ke depannya.

Sadar akan adanya kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan masukan yang bersifat edukatif demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan yang terjadi selama proses penulisan ini berlangsung.

Karya ini penulis persembahkan dengan harapan dapat menambah wawasan serta memberikan kemanfaatan bagi khalayak luas. Akhir kata, dengan mengharap keridaan-Nya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keselamatan dan keberkahan kepada kita semua di dunia dan di akhirat kelak.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'I' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Inggil Arroziqi

DAFTAR ISI

MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN	xvii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	13
1. Konsep Pernikahan dalam Islam	13
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT Dan Homoseksual	20
3. Pemalsuan Identitas Gender Dalam Pernikahan	24
4. Sistem Pencatatan Nikah Dan Simkah	27
5. Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates Dalam Perspektif Hukum Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Profil Pengadilan Agama Wates.	45
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates.	46
3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama	46
a. Tugas pokok	46

	26
b. Fungsi Pengadilan Agama.	46
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates.	47
B. Pembahasan	48
1. Kronologi Kasus Cerai Gugat Terhadap Kasus Pernikahan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates	48
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis	58
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
1. Kronologi Kasus Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis Dipengadilan Agama Wates.	70
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis	70
B. Saran.	71
1. Bagi Pengadilan Agama.	71
2. Bagi Kantor Urusan Agama	71
3. Bagi Masyarakat	72
4. Bagi Peneliti Selanjutnya	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76
INSTRUMEN PENELITIAN	78
Curriculum Vitae	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legalitas pernikahan sesama jenis masih menuai pro dan kontra secara internasional. Di Indonesia sendiri, kuatnya pengaruh ajaran Islam membuat masyarakatnya belum bisa menerima konsep tersebut, meski beberapa negara lain telah melegalkannya. Dalam perspektif hukum islam, pernikahan sesama jenis dianggap tidak diperbolehkan di ajaran agama dan telah menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Pernikahan sesama jenis seringkali dikaitkan dengan isu hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Namun, dari perspektif hukum islam, pernikahan sesama jenis dinilai menyalahi prinsip dasar pernikahan dalam islam, seperti perbedaan jenis kelamin antara suami dan istri. Jadi, tinjauan hukum islam dalam kasus pernikahan sesama jenis menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana agama islam memandang fenomena ini dan bagaimana hukum islam mengatur masalah ini.¹

Dalam konteks negara Indonesia, pernikahan sesama jenis masih belum diterima secara luas oleh masyarakat, karena penduduk mayoritas Indonesia beragama islam. Jadi, Tinjauan hukum Islam diperlukan untuk memperjelas pandangan agama dan penerapannya di Indonesia terhadap isu pernikahan sesama jenis, sebuah fenomena yang kini menjadi perbincangan

¹ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, And Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024): 44–53.

luas di berbagai belahan dunia. Adanya Gerakan yang menuntut pengakuan terhadap hak-hak kelompok LGBTQ+ menimbulkan adanya perdebatan dalam konteks hukum, agama, dan budaya. Meskipun secara hukum positif pernikahan sesama jenis merupakan pernikahan yang tidak sah menurut negara.²

Namun secara sosial fenomena ini mulai tampak diberbagai media sosial dan diberbagai ruang publik. Pernikahan pada dasarnya mengorganisasi kehidupan domestik, menjamin nasab, dan menciptakan unit sosial terkecil masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan pernikahan menjadi sarana mewujudkan keluarga bahagia yang langgeng. Keharmonisan ini hanya dapat terwujud jika suami dan istri saling mengerti karakter, memberikan dukungan timbal balik, serta saling melengkapi dalam menjalani kehidupan.³

Al-Qur'an menjelaskan hakikat hubungan suami istri secara indah melalui QS. Ar-Rum ayat 21:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

² Nira Nianti And Nugraha Andri Afriza, “Cover Up Marriage Lgbt+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam,” *Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2022): 38.

³ Siti Nur Shehah Najibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pa Kendal Tahun 2023),” 2024.

Islam memandang pernikahan sebagai sarana ibadah dan tanggung jawab sosial agar mewujudkan keluarga yang penuh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Karena Islam menetapkan perbedaan jenis kelamin menjadi suatu rukun nikah yang utama, maka pernikahan yang tidak memenuhi syarat tersebut otomatis dinilai tidak sah di mata agama serta hukum negara Indonesia. Jadi, pernikahan sesama jenis merupakan bentuk perkawinan yang secara tegas dilarang hukum islam maupun dlam regulasi perundang-undangan nasional.⁵

Kemudian, keprihatinan terhadap munculnya perkara cerai gugat pernikahan sesama jenis di dalam ranah pengadilan agama semakin kuat Ketika penulis melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Agama Wates. Selama masa magang tersebut, penulis menemukan sebuah perkara cerai gugat yang diajukan oleh pasangan yang ternyata memiliki jenis kelamin sama, yaitu sama-sama berjenis kelamin Perempuan. Fakta bahwa pasangan tersebut pernah dicatatkan secara resmi di KUA dan memperoleh dokumen pernikahan yang sah secara administrative yang memunculkan persoalan penting mengenai bagaimana pernikahan sesama jenis tersebut dapat terdaftar dan akhirnya bisa terjadi gugatan cerai di Pengadilan Agama Wates.

Selain itu, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan sesama jenis tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]: 21.

⁵ A Soepardy M Lod Abdullah, Jamil, Et Pratiwi, "Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (Lgbt) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Proceedings Iain Kerinci* 1, No. 2 (2023): 115–31.

administrasi pencatatan nikah, tapi juga punya implikasi hukum yang lebih luas di proses persidangan. Dalam perspektif fikih, pernikahan sesama jenis termasuk kategori akad batil, yakni akad yang tidak sah sejak awal dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa akad batil tersebut tetap menghasilkan proses perceraian yang diperiksa dan di putuskan oleh pengadilan.⁶

Dengan demikian, selama magang ini tidak sekadar menemukan pengetahuan empiris bagi penulis, tapi juga membuka ruang kajian ilmiah mengenai keberlakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis yang secara syariat dan perundang-undangan tidak diakui. Fenomena ini menegaskan perlunya analisis mendalam mengenai alasan dan dasar hukum dijatuhkannya putusan cerai gugat terhadap pernikahan yang sejatinya tidak sah menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian menetapkan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat atas Pernikahan Sesama Jenis (studi kasus di Pengadilan Agama Wates, Kulonprogo, Yogyakarta)” sebagai Langkah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif persoalan problematika hukum yang muncul dari praktik pencatatan dan penyelesaian perkara pernikahan sesama jenis dalam lingkungan peradilan agama.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada uraian di atas, fokus penelitian ini diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

⁶ Asnawi Asnawi, “Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan),” *Al-Fikrah* 1, No. 2 (2020): 141–60.

1. Bagaimana kronologi kasus cerai gugat terhadap kasus pernikahan sesama di Pengadilan Agama Wates?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat pernikahan sesama jenis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan hukum islam pada praktik pernikahan sesama jenis, serta menilai keabsahan pernikahan tersebut berdasarkan rukun dan syarat nikah menurut syariat islam
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sesama jenis dapat terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wates, termasuk menilai efektivitas sistem administrasi pernikahan seperti SIMKAH dalam mencegah manipulasi data dan identitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian fikih kontemporer. Dengan menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap pernikahan sesama jenis, studi ini memberikan kejelasan akademis mengenai batasan keabsahan pernikahan menurut syariat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi:

- a. Bahan evaluasi bagi instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, dalam memperbaiki mekanisme dalam

verifikasi administrasi pernikahan, khususnya dalam penggunaan SIMKAH.

- b. Rujukan bagi aparat penegak hukum dalam Menyusun kebijakan untuk menangani kasus-kasus serupa dimasa depan, agar tidak terjadi kekeliruan administrative atau hukum dalam pencatatan pernikahan.
- c. Sebagai informasi dan pembelajaran bagi masyarakat, agar lebih memahami pentingnya keabsahan identitas dan rukun pernikahan menurut syariat islam dan hukum negara.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya substansi penelitian ini dapat dimengerti dengan baik, penulis mengurutkan sistematika pembahasan yang terbagi dalam beberapa bab. Secara sistematis, urutan pembahasannya dipaparkan di bawah ini:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penentuan fokus penelitian, tujuan, manfaat, hingga sistematika pembahasan.

BAB II menyajikan tinjauan pustaka yang mengeksplorasi sumber-sumber referensi utama serta teori dasar yang relevan dengan objek penelitian.

BAB III menguraikan metode penelitian yang diterapkan guna menjamin validitas dan objektivitas hasil penelitian secara ilmiah.

BAB IV menguraikan bab yang berisi dan menyajikan tentang hasil temuan yang terdapat di lapangan dan analisis terhadap kasus yang diteliti.

BAB V berisi kesimpulan yang menyampaikan penilaian akhir terhadap kasus yang diteliti serta memberikan rekomendasi kepada pihak

terkait. Seperti KUA, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama agar kasus serupa tidak dapat terulang lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Melalui tinjauan literatur ini, penulis berupaya menunjukkan dasar ilmiah sekaligus diferensiasi penelitian ini dibandingkan dengan literatur sebelumnya. Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang telah diidentifikasi:

Penelitian LOD Abdullah, dkk (2023), dalam jurnal yang berjudul “kajian hukum perkawinan sesama jenis (LGBT) menurut norma agama islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” menurut kesimpulannya, bahwa eksistensi pernikahan sesama jenis bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Mengingat validitas perkawinan di Indonesia hanya diakui bila dilaksanakan pasangan laki-laki dan perempuan, maka secara yuridis, pernikahan sesama jenis dinilai tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum.⁷

Penelitian Wardiman (2020) dalam skripsinya yang berjudul “admistrasi digital: penerapan SIMKAH online di kantor urusan agama di kota Yogyakarta)” menurut kesimpulan sistem SIMKAH di KUA kota Yogyakarta mempercepat dan memudahkan dalam sistem administrasi sehingga memiliki akurasi data yang valid, namun dalam penerapannya masih terkendala oleh

⁷ A Soepardy M Lod Abdullah, Jamil, Et Pratiwi, “Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (Lgbt) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Proceedings Iain Kerinci* 1, No. 2 (2023): 115–31.

keterbatasan SDM, infrastruktur, dan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital.⁸

Penelitian yang dilakukan Tezar Alghifari Tubuon (2023) dalam jurnal yang berjudul “dampak perilaku homoseksual pada kehidupan keluarga dalam perspektif hukum islam: studi kasus pelaku gay di kota bitung” menurut kesimpulan perilaku homoseksual khususnya dikalangan pelaku gay di kota bitung, berdampak negative terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif hukum islam, perilaku ini tidak hanya melanggar syariat, tapi juga menghancurkan struktur keluarga dan fungsi sosialnya. Homoseksual menyebabkan ketidak seimbangan peran dalam rumah tangga.⁹

Penelitian yang dilakukan Firda Vara Setyana (2020) dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan HAM Tentang LGBT” menurut kesimpulan bahwa hukum islam menolak tegas adanya perilaku LGBT karena bertentangan dengan ajaran syariat karena menyimpang dari fitrah penciptaan manusia dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan dalam al quran dan hadis, sementara dalam perspektif hak asasi manusia mengakui kebebasan individu namun tetap harus dibatasi oleh nilai-nilai agama dan moral sosial.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Iqbal Akli Nurfadila, dkk (2024) dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap pemalsuan jenis kelamin untuk perkawinan” menurut kesimpulan bahwa pemalsuan jenis

⁸ Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital : Penerapan Simkah Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta” 2 (2020): 1–9.

⁹ Tezar Alghifari Tubuon, “Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay Di Kota Bitung,” *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 3, No. 2 (2023): 102–16, <https://doi.org/10.30984/Spectrum.V3i2.788>.

¹⁰Setyana, Firda Vara. “Tinjauan Hukum Islam Dan Ham Tentang Lgbt” 21, No. 1 (2020): 1–90.

kelamin merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam syariat, jenis kelamin calon suami dan istri adalah syarat sahnya pernikahan. Pemalsuan identitas gender dalam pernikahan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum Islam sekaligus tindakan penipuan. Hal ini dinilai merusak esensi dan tujuan fundamental pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang diridai-Nya. Oleh karena itu, praktik ini tidak dibenarkan dan menjadi unsur pembatalan pernikahan secara syar'i.¹¹

Penelitian yang dilakukan Rani Nuraeni, dkk (2024) dalam jurnal yang berjudul “pernikahan sesama jenis: tinjauan hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang perkawinan” menurut kesimpulan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi penghambat utama bagi pengakuan pernikahan sesama jenis di Indonesia. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut menetapkan syarat mutlak bahwa perkawinan harus terdiri dari pasangan pria dan wanita. Dengan demikian, pernikahan sesama jenis di Indonesia tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan legal perihal perlindungan hak maupun pemenuhan kewajiban antar pasangan.

¹²

Penelitian Kamilatul Qonita (2021) dalam jurnal berjudul “analisis yuridis pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum pidana” menurut kesimpulan pemalsuan identitas

¹¹ Iqbal Akli Nurfadila et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Riview of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton for Marriage,” 2024.

¹² Rani Nuraeni et al., “Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4207–18, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.

gender agar menjalankan perkawinan sejenis merupakan perilaku melawan hukum yang bisa diberi sanksi pidana. Dan termasuk tindakan penipuan yang dapat dikenakan sanksi karena merusak legalitas perkawinan dan ketertiban hukum di masyarakat.¹³

Penelitian yang dilakukan Siti Shehah Najibah (2024) dalam skripsi yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian (studi kasus di PA Kendal tahun 2023)” menurut kesimpulan perilaku homoseksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pernikahan bisa dibuat alasan yang sah agar mengajukan perceraian. Dan perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang merusak keharmonisan keluarga dan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan suatu mudharat bagi pasangan yang lain. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Kendal mengabulkan gugatan cerai karena terbukti suami melakukan perilaku homoseksual, dan hal ini dinilai sebagai pelanggaran pernikahan dalam islam.¹⁴

Penelitian yang dilakukan Nira nianti (2022) dalam jurnal yang berjudul “cover up marriage LGBT+ perspektif alquran dan hukum keluarga islam” menurut kesimpulan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan LGBT+ dengan menutupi identitas gender asli sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam islam. Kejelasan identitas jenis

¹³ Kamilatul Qonita, “Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana,” no. 193 (2021): 167–86.

¹⁴ Siti Nur Shehah Najibah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di PA Kendal Tahun 2023).”

kelamin antara mempelai laki-laki dan perempuan merupakan syarat mutlak dalam hukum keluarga Islam dan Al-Qur'an. Tanpa terpenuhinya unsur tersebut, pernikahan dianggap dapat merusak tujuan dasar pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁵

Penelitian Kusnadi, dkk (2020) dalam jurnal berjudul “isu LGBT (lesbian,gay,biseksual, dan transgender) dalam al-quran”. Menurut kesimpulan bahwa perilaku LGBT secara eksplisit merupakan perilaku yang sangat tegas di larang di al-qur'an, terutama melalui kisah kaum nabi luth yang dihancurkan karena menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Praktik homoseksual, lesbianisme, dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual lainnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai islam, baik dari sisi moral, sosial, maupun spiritual. Isu LGBT kini dikaikan dengan hak asasi manusia, pada perspektif al-qur'an, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan dan norma ilahiah. Oleh karena itu, islam menolak legalitas LGBT dalam bentuk apapun dan mengajak umat untuk Kembali kepada fitrah dan nilai-nilai ketakwaan.¹⁶

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menolak legalitas pernikahan sesama jenis. Islam memandang perbedaan jenis kelamin sebagai syarat mutlak keabsahan nikah, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengukuhkan batasan

¹⁵ Nianti and Afriza, “Cover up Marriage LGBT+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam.”

¹⁶ Kusnadi Kusnadi and Andi Muhammad Ilham Septian, “Isu Lgbt (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.438>.

tersebut dengan menetapkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia antara seorang pria dan seorang wanita.

Beberapa penelitian yang dikaji menunjukkan praktik pernikahan sesama jenis yang dilakukan adalah melalui manipulasi atau pemalsuan identitas gender sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Sistem pencatatan nikah seperti SIMKAH yang seharusnya memperketat administrasi pernikahan, ternyata masih memiliki kelemahan di lapangan sehingga memungkinkan kasus seperti ini lolos administratif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep pernikahan menurut Islam, sistem pencatatan pernikahan, serta pandangan Islam terhadap perilaku LGBT menjadi sangat penting dalam menganalisis kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Wates.

F. Landasan Teori

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Istilah “nikah” secara bahasa berakar dari bahasa Arab yang bermakna menghimpun. Secara istilah, para ahli fikih memandangnya sebagai akad legal yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan biologis, Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang berlandaskan pada pemenuhan rukun dan syarat sah. Suatu rukun yang paling mendasar berupa adanya pasangan mempelai laki-laki dan perempuan.¹⁷

Dalam QS. Ar-Rum: 21, Allah SWT berfirman:

(وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁸

b. Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam

Eksistensi pernikahan dalam Islam dilandasi dari rukun dan syarat yang ketat, termasuk kejelasan identitas gender yang berbeda antara suami dan istri. Kegagalan memenuhi syarat fundamental ini menyebabkan pernikahan batal secara hukum. Dengan demikian, praktik pemalsuan identitas jenis kelamin dikategorikan sebagai bentuk manipulasi yang mencederai sakralitas akad dan secara otomatis membatalkan status hukum pernikahan dalam perspektif Islam.¹⁹

Dalam menjelaskan rukun nikah, Imam Syafi'i menyebutkan lima unsur utama yang meliputi calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Ketentuan tambahan menegaskan

¹⁷ Khairuddin, “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations,” *Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]: 21.

¹⁹ Iqbal Akli Nurfadila Et Al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Riview Of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton For Marriage,” 2024.

bahwa setiap calon mempelai harus memiliki status yang jelas dan tidak terikat pernikahan sah dengan orang lain. Wali nikah bagi mempelai perempuan merupakan syarat mutlak dalam mazhab syafi I, sedangkan keberadaan saksi diperlukan untuk memastikan akad dilaksanakan secara terbuka. Ijab qabul menjadi inti pernikahan karena merepresentasikan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat sah pernikahan meliputi adanya perbedaan jenis kelamin, kerelaan kedua calon mempelai, serta tidak adanya halangan menikah seperti hubungan mahram atau larangan syar'i lainnya. Alqur'an menjelaskan larangan menikah bersama orang yang punya hubungan darah dekat berbunyi.

Dalam Q.S An-nisa:23 Allah berfirman:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .)

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁰

Bisa dilihat legalitas pernikahan di Indonesia, baik secara syariat maupun hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974), mensyaratkan adanya pasangan laki-laki dan perempuan sebagai unsur mutlak keabsahan. Kemudian, syarat perbedaan jenis kelamin merupakan fondasi utama yang tidak dapat diganggu gugat dalam melakukan pernikahan.²¹

c. Keabsahan Akad Nikah Dan Konsekuensi Hukum Akad Batil Dan Fasikh

Pernikahan dinilai sah dalam perspektif Islam bila rukun dan syarat syariatnya terpenuhi secara utuh. Kelima rukun tersebut terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali bagi mempelai wanita, kehadiran dua orang saksi, serta pengucapan ijab kabul. Salah satu syarat yang tidak dapat ditawar adalah adanya perbedaan jenis kelamin antara kedua mempelai yang akan menikah. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut secara otomatis menjadi batal. Konteks inilah yang menjadikan akad batil menjadi relevan dan menjadi unsur paling fundamental yang menetapkan sah atau tidaknya perkawinan.²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa' [4]: 23.

²¹ A Soepardy M Lod Abdullah, Jamil, Et Pratiwi, “Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (Lgbt) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Proceedings Iain Kerinci 1*, No. 2 (2023): 115–31.

Konteks ini ulama fikih berpendapat untuk membedakan antara akad yang sah, fasid dan batil. Akad batil merupakan kategori paling berat karena menyebabkan pernikahan dinilai tidak pernah ada sejak awal. Akad batil berupa akad yang secara terminologi dianggap cacat sebab tidak sempurnanya rukun dan unsur esensial pernikahan, yang berakibat pada hilangnya keabsahan hukum. Perspektif ulama Hanafiyah menegaskan bahwa akad ini bersifat void ab initio (batal sejak awal), sehingga tidak melahirkan hak maupun kewajiban hukum. Sementara menurut jumhur ulama (maliki, syafi'i, Hanbali), pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun, seperti tidak adanya wali atau tidak adanya ijab qabul yang sah, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang batil dan tidak dapat diperbaiki kecuali dengan mengulang akad ijab qabul yang selaras dengan syariat islam.²³

Selain akad batil, ulama mengenal istilah akad fasid, akad fasid yaitu akad hakikatnya telah memenuhi rukun pernikahan namun masih terdapat kekurangan pada syarat-syaratnya. Mazhab Hanafi membedakan dengan jelas antara akad fasid dan batil. Akad fasid berupa akad yang sah secara rukun tapi rusak pada aspek pelaksanaan syarat, misalnya kedua mempelai antara suami dan istri tersebut tidak berlawanan jenis kelamin yang bertentangan dengan syariat islam.

²² Ariesthina Lelah, "MEMAHAMI KEDUDUKAN NIKAHUL FASID DALAM HUKUM ISLAM Ariesthina Lelah" 2, no. 2012 (2021): 1-15.

²³ Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations."

Kekurangan tersebut menyebabkan akad tidak sah sepenuhnya, tetapi masih bisa diperbaiki dengan melengkapi syarat yang kurang. Sementara itu, jumhur ulama tidak membedakan secara tegas antara fasid dan batil, sebab pendapat jumhur ulama seluruh pernikahan yang tidak sah termasuk dalam kategori batil.²⁴

Konsekuensi hukum dari kedua jenis akad tersebut berbeda. Akad batil diperlakukan sebagai akad yang tidak pernah ada sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Adapun akad fasid, menurut ulama hanafiyah, dapat menimbulkan Sebagian akibat hukum terbatas, misalnya terkait penetapan nasab atau mahar yang disesuaikan, selama cacat akad belum diperbaiki. Jika kekurangan tersebut diperbaiki, maka akad dapat berubah menjadi sah sepenuhnya. Perbedaan konsekuensi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai syarat dan rukun pernikahan agar akad yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat.²⁵

Oleh karena itu, kajian mengenai keabsahan akad nikah serta konsekuensi hukum dari akad batil dan fasid memiliki peranan penting dalam sistem keluarga islam. Kesesuaian rukun dan syarat pernikahan tidak hanya menentukan validitas suatu akad, tetapi juga memengaruhi seluruh hak dan kewajiban yang muncul dalam hubungan suami istri. Pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip tersebut

²⁴ Asnawi, "PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)."

²⁵ Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan* 9, No. 1 (2022): 12–21,

diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik pernikahan yang menyimpang dari ketentuan syariat serta memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang melangsungkan akad nikah.²⁶

d. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi ibadah yang selaras dengan sunnah Rasulullah SAW untuk menjaga martabat kemanusiaan dan melengkapi keberagamaan seseorang. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, urgensi pernikahan terletak pada upaya pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan kehormatan (*hifz al-irdh*), serta penguatan pilar agama (*hifz al-din*).²⁷

Merujuk pada QS. Ar-Rum: 21, esensi pernikahan terletak pada pencapaian kasih sayang, cinta, dan ketenangan bagi pasangan suami istri. Sebagai fondasi filosofis Islam, ayat tersebut menggeser paradigma pernikahan dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis menjadi instrumen pembentuk tatanan keluarga yang kuat. Hal ini pada gilirannya memegang peranan krusial dalam menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Jika tujuan pernikahan dikaitkan dengan fenomena sosial seperti pernikahan sesama jenis, maka hal tersebut bertolak belakang dengan maqashid Syariah.²⁸

²⁶ Alifia Fikri Sabrina, "Hukum Syarat Yang Diajukan Dalam Pernikahan," 2021,

²⁷ Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations."

²⁸ Mohammad Fauzan Ni'ami, "TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21" 1, no. 1 (2022): 11–23.

Maka, pernikahan sesama jenis merupakan salah satu yang menyalahi tujuan utama pernikahan dalam islam karena tidak mewujudkan tujuan *hifz al-nasl*, karena secara biologis tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, pernikahan sesama jenis ini justru berpotensi menimbulkan kerusakan (mafsadah) pada tatanan sosial dan masyarakat. Pernikahan memiliki dimensi syar'i sekaligus moral, karena islam menolak perilaku menyimpang seperti LGBT yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia.²⁹

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT Dan Homoseksual

a. Definisi LGBT Dan Homoseksual Menurut Perspektif Islam.

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Dalam konteks homoseksualitas Mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa perilaku LGBT menyalahi syariat islam karena melanggar dari fitrah diciptakannya manusia. Di al-qur'an secara tegas melarang praktik LGBT dengan mengangkat kisah kaum Nabi luth yang dihancurkan karena perilaku homoseksualitas. Oleh karena itu mereka ditimpa azab yang sangat pedih.³⁰ Perilaku seperti LGBT dan homoseksual merupakan salah satu perbuatan yang keji atau dikategorikan fahisyah karena melampaui dari batas fitrah manusia, karena itu, LGBT dipandang menjadi perilaku menyimpang

²⁹ Setyana, Firda Vara. "Tinjauan Hukum Islam Dan Ham Tentang Lgbt" 21, No. 1 (2020): 1–90.

³⁰ Kusnadi and Andi Muhammad Ilham Septian, "Isu Lgbt (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an."

yang melanggar tujuan pernikahan, yakni menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, perilaku homoseksual juga bisa membawa dampak negatif dalam kehidupan sosial. Studi kasus di kota Bitung menemukan bahwa hubungan homoseksual berpotensi merusak keutuhan keluarga dan menimbulkan keretakan dalam masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan penolakan terhadap LGBT, karena Islam menekankan prinsip *sadd al-dzariah* yaitu menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial.³¹

b. Dalil-Dalil Yang Melarang Perbuatan LGBT Dan Homoseksual.

QS. Al- A' raf: 80-81 Allah berfirman:

(وَلَوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١)

“80. (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

81. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”³²

Q.S Hud 82-83 Allah berfirman:

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ۖ ٨٢
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣)

³¹ Tubuon, “Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay Di Kota Bitung.”

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah Al-A'raf [7]: 80-81.

“82. Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.
83. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.”³³

Hadist Nabi tentang homoseksual

لُوطٍ قَوْمٍ عَمَلٍ عَمِلَ مِنَ اللَّهِ لَعَنَ

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth”
(HR. Ahmad)³⁴

بِهِ وَالْمَفْعُولَ الْفَاعِلَ فَاقْتُلُوا لُوطٍ قَوْمٍ عَمَلٍ يَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ مَنْ

“Barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya” (HR. Abu Dawud).³⁵

لُوطٍ قَوْمٍ عَمَلٍ أَمَّتِي عَلَى أَخَافُ مَا أَخَوْفُ

“Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum luth” (HR. Tirmidzi)³⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa islam menolak segala bentuk upaya legalitas dan praktik LGBT maupun homoseksual, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun institusi perkawinan. Pandangan hukum islam sejalan dngan hukum positif di Indonesia yang juga tidak mengakui pernikahan sesama jenis.

c. Hukuman Dan Sikap Ulama Dalam Homoseksualitas.

³³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah Hud [11]: 82-83.

³⁴ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid 5 (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), hal. 213, no. 2915.

³⁵ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), hal. 158, no. 4462.

³⁶ Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hal. 110, no. 1457.

Dalam pandangan hukum islam, homoseksualitas atau dalam istilah fiqh dikenal dengan liwath dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan fitrah penciptaannya manusia. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang mensyaratkan perbedaan jenis kelamin sebagai unsur mutlak keabsahan dan pencapaian tujuan pernikahan. Mengingat ketiadaan legitimasi keagamaan dan hukum, pernikahan sesama jenis bertentangan dengan tatanan hukum di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertegas batasan ini dengan menetapkan perkawinan hanya bisa dijalankan oleh pasangan pria dan wanita, yang secara otomatis menutup peluang legalitas bagi pasangan sesama jenis.³⁷

Para ulama sudah menganalisis secara mendalam mengenai hukuman terhadap para pelaku homoseksualitas. Ulama mazhab Hanafi misalnya, berpendapat bahwa liwath tidak disamakan dengan zina, sehingga hukumannya tidak sampai pada hudud (hukuman tetap yang ditentukan Al-qur'an dan hadist), melainkan dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tingkat ekmaslahatan. Berbeda dengan itu, mazhab maliki dan hambali menilai bahwa homo seksualitas termasuk perbuatan zina yang harus dijatuhi hukuman had, yakni rajam bagi yang sudah menikah dan dera bagi yang belum menikah. Mazhab syafi'i juga memandang

³⁷ A Soepardy M Lod Abdullah, Jamil, Et Pratiwi, "Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (Lgbt) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Proceedings Iain Kerinci* 1, No. 2 (2023): 115–31.

homoseksualitas sebagai perbuatan keji yang merusak tatanan sosial, meskipun masih terdapat perbedaan di kalangan ulama syafi'iyah tentang bentuk sanksinya. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pandangan teknis, tetapi substansi hukumnya tetap sama, yaitu homoseksualitas merupakan perilaku terlarang yang harus diberi hukuman sebagai bentuk pencegahan moral dan sosial.³⁸

3. Pemalsuan Identitas Gender Dalam Pernikahan

a. Definisi Dan Bentuk Pemalsuan Identitas.

Pemalsuan identitas jenis kelamin saat melangsungkan pernikahan dikategorikan sebagai permasalahan serius yang mencederai keabsahan sebuah ikatan perkawinan. Praktik ini biasanya dilakukan oleh individu yang berupaya menikah dengan pasangan sesama jenis dengan cara menyembunyikan atau memalsukan identitas jenis kelaminnya. Tindakan ini bukan sekadar melanggar norma agama, tapi juga menimbulkan masalah sosial, moral, dan hukum yang cukup kompleks.³⁹

Kejelasan identitas jenis kelamin merupakan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan hanya bisa dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang jelas status biologis serta identitasnya. Ini selaras pada rukun nikah yang menguraikan adanya perbedaan jenis kelamin antara calon suami dan calon istri. Apabila identitas gender dipalsukan,

³⁸ Hamdan Arief Hanif and Indah Listyorini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" 5, no. 2 (2024): 13–24.

³⁹ Nurfadila et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Rievew of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton for Marriage."

maka akad pernikahan yang dijalankan menjadi cacat sejak awal dan tidak sah menurut syariat. Pemalsuan identitas gender untuk kepentingan pernikahan bertentangan dengan hukum islam. Selain mengandung unsur penipuan, tindakan ini juga merusak maqashid Syariah, terutama menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Jadi, praktik pemalsuan gender dianggap sebagai sebab yang membatalkan pernikahan secara syar'i.⁴⁰

b. Dampak Pemalsuan Identitas Terhadap Keabsahan Pernikahan.

Pemalsuan identitas dalam pernikahan, terutama berkaitan dengan gender dapat menimbulkan permasalahan serius dalam aspek hukum islam. Dalam perspektif hukum islam, kejelasan identitas jenis kelamin menjadi suatu syarat utama pernikahan. Pernikahan dipandang sah jika dijalankan laki-laki dan perempuan yang jelas status biologisnya. Apabila terjadi pemalsuan identitas gender, maka pernikahan tersebut sejak awal menjadi cacat karena salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi.⁴¹

Hal ini sejalan karena pemalsuan gender dalam pernikahan bukan hanya menyentuh persoalan administrative, tetapi menyentuh inti maqashid Syariah. Meskipun dalam wacana HAM ada kebebasan dalam menentukan orientasi seksual akan tetapi islam menolak apabila bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Pemalsuan identitas dalam

⁴⁰ Iqbal Akli Nurfadila Et Al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Riview Of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton For Marriage," 2024.

⁴¹ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata."

pernikahan sesama jenis adalah suatu bentuk penyimpangan yang tidak hanya mengandung unsur penipuan, tetapi memiliki dampak akad nikah tersebut tidak bisa di legitimasi secara hukum agama.⁴²

Dampak sosial dari pemalsuan identitas dalam perkawinan pun sangat signifikan. Masyarakat memandang pernikahan sebagai institusi yang suci dan menjadi dasar terbentuknya keluarga. Ketika terjadi pemalsuan identitas, kepercayaan antar pasangan hancur, keluarga besar merasa tertipu, dan masyarakat sekitar menilai pernikahan tersebut tidak memiliki legitimasi moral maupun sosial. Lebih jauh, keturunan yang lahir dari hubungan semacam itu berpotensi menghadapi stigma sosial, serta masalah terkait nasab dan waris, karena keabsahan akad pernikahan menjadi diragukan.

4. Sistem Pencatatan Nikah Dan Simkah

a. Pengertian Dan Fungsi Simkah.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berupa platform digital di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, yang berfungsi mengintegrasikan pencatatan pernikahan secara elektronik. Sistem ini bertujuan agar menguatkan efisiensi administrasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan SIMKAH, seluruh data terkait perkawinan, dari pendaftaran hingga penerbitan akta nikah, bisa

⁴² Setyana, Firda Vara. "Tinjauan Hukum Islam Dan Ham Tentang Lgbt" 21, No. 1 (2020): 1–90.

dikelola secara terintegritas dan transparan. SIMKAH merupakan salah satu instrument penting dalam mencegah terjadinya pemalsuan identitas dalam pernikahan, termasuk penyamaran gender yang dapat membuka peluang praktik pernikahan sesama jenis.⁴³

Dengan sistem digital, validasi data calon pengantin menjadi lebih akurat karena melibatkan sinkronisasi dengan data dari pihak kependudukan nasional (Dukcapil). Dengan demikian, SIMKAH tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai filter hukum agar pernikahan yang dilangsungkan selaras pada syariat islam maupun hukum positif di Indonesia.⁴⁴

Fungsi utama SIMKAH dapat diuraikan senagai berikut:

- 1). Administratif, yaitu menyederhanakan proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan melalui sistem digital terintegrasi.
- 2). Preventif, yakni mencegah adanya praktik penipuan identitas calon pengantin dengan cara verifikasi data yang lebih akurat sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas yang sering kali digunakan dalam pernikahan sesama jenis.
- 3). Legalitas hukum, dimana simkah berperan memastikan bahwa pernikahan yang tercatat punya dasar hukum yang sah, baik secara agama dan negara.

⁴³ WARDIMAN, "ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL: PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA."

⁴⁴Iqbal Akli Nurfadila Et Al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Riview Of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton For Marriage," 2024.

- 4). Transpansi dan akuntabilitas, karena data pernikahan tercatat secara elektronik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan diakses Kembali jika diperlukan.

Dari sisi maqashid Syariah, kehadiran simkah juga sangat penting karena turut kehormatan (*hifz al-irdh*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan perlindungan terhadap keaslian identitas calon pengantin.⁴⁵

b. Kelemahan Dan Tantangan Dalam Implementasi Simkah.

Implementasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di Pengadilan Agama Wates sejatinya bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan perkawinan serta mencegah terjadinya praktik pernikahan yang tidak sah, seperti pernikahan sesama jenis atau pemalsuan identitas. Namun, kenyataannya, masih ada kelemahan dan tantangan yang dihadapi baik dari aspek teknis maupun dari sisi hukum dan moral masyarakat. Penerapan SIMKAH di berbagai kantor urusan agama, termasuk di wilayah Yogyakarta, terbukti mampu mempercepat proses pencatatan dan menghasilkan data yang lebih valid. Namun demikian, di sisi lain, masih terdapat sejumlah kelemahan dan tantangan di dalam implementasinya yang juga dirasakan di Pengadilan Agama Wates.⁴⁶

⁴⁵ Tubuon, "Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay Di Kota Bitung."

⁴⁶ WARDIMAN, "ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL: PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA."

Pemalsuan identitas gender untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis dikategorikan sebagai pelanggaran hukum Islam. Tindakan manipulatif ini mengandung unsur penipuan yang berimplikasi langsung pada gugurnya keabsahan pernikahan menurut ketentuan syariat. dalam konteks penarapan SIMKAH, celah seperti ini dapat terjadi apabila proses verifikasi data tidak dilakukan dengan ketelitian dan pengawasan yang ketat. Dengan kata lain, meskipun SIMKAH berfungsi untuk menertibkan administrasi pernikahan, namun apabila sistem tersebut tidak disertai dengan control manual yang kuat, maka potensi terjadinya penyimpangan seperti pemalsuan identitas tetap terbuka lebar.⁴⁷

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan kompetensi aparat dan infrastruktur dalam mengoperasikan sistem digital di lingkungan lembaga keagamaan seperti kendala teknis jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat computer, serta minimnya pelatihan bagi operator KUA menjadi factor penghambat utama dalam optimalisasi sistem ini. Akibatnya, banyak proses administrative yang masih harus dilakukan secara manual, sehingga efektifitas digitalisasi tidak sepenuhnya tercapai. Di Pengadilan Agama Wates, kondisi serupa dapat berdampak pada keterlambatan proses verifikasi data, terutama dalam memastikan keaslian dokumen dan identitas calon pengantin.⁴⁸

⁴⁷ Siti Nur Intihani, "PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2024, 84–98.

Dengan demikian, kelemahan dan tantangan dalam implementasi SIMKAH di pengadilan wates tidak hanya teknis-administratif, tetapi juga berdampak pada aspek hukum dan moral. Tantangan-tantangan tersebut meliputi lemahnya validasi identitas calon pengantin, keterbatasan kompetensi aparat pelaksana, minimnya fasilitas penunjang, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum islam dan etika digital. Agar SIMKAH dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, diperlukan Langkah-langkah pembenahan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi data dengan instansi kependudukan, serta penguatan pengawasan internal berbasis prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai Syariah. Dengan perbaikan tersenut, diharapkan SIMKAH mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Seperti pemalsuan identitas gender dan pernikahan yang tidak sah secara syariat.

5. Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Cerai Gugat Dalam Hukum Islam.

Mekanisme khulu' dan tafriq dalam hukum Islam memungkinkan istri untuk mengajukan cerai gugat melalui putusan hakim atas dasar alasan yang sah secara syar'i. Jika talak merupakan

⁴⁸ Amrullah Amrullah, Supawanhar Supawanhar, And Rena Marsela, "Implementasi Teknologi Informasi Untuk Mewujudkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu," *Journal Of Governance And Public Administration* 2, No. 1 (2024): 285–302,.

otoritas suami, maka cerai gugat menjadi instrumen bagi istri agar membebaskan diri dari pernikahan yang tidak lagi selaras dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.⁴⁹

Secara terminologis, *khulu'* berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan tebusan dari pihak istri kepada suami sebagaimana dijelaskan di hadits Bukhari Sebagai berikut:

عَلَيْهِ أَعْيَبُ مَا قَيْسُ بْنُ ثَابِتٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوضُ فِي الْكُفْرِ أَخَافُ وَلَكِنِّي دِينٌ فِي وَلَا خُلُقٌ فِي
أَتَرُدِّيَن , وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ , الْكُفْرُ أَخَافُ وَلَكِنِّي دِينٌ فِي وَلَا خُلُقٌ فِي
طَلَّقَهَا ثُمَّ فَرَدَّهَا حَدِيثُهُ تَرَدَّدَ أَنْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ , نَعَمْ قَالَتْ , حَدِيثُهُ

“Dari Ibnu Abbas RA, (disebutkan bahwa) istri Tsabit bin Qais berkata, “wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak maupun agama, tetapi aku khawatir terjatuh kekufuran, Rasulullah bertanya “apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?” ia menjawab, “ya.” Maka Rasulullah bersabda (kepada tsabit) : terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan satu talak”⁵⁰

Hadits ini dijadikan dasar hukum diperbolehkannya istri mengajukan perceraian (*khulu'*) dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti tidak tercapainya keharmonisan rumah tangga atau adanya perlakuan yang tidak adil dari suami. Konsep cerai gugat dalam sistem hukum Indonesia dengan spesifik diakomodasi melalui Pasal 116 KHI. Regulasi ini memberikan ruang bagi istri untuk menuntut perceraian

⁴⁹ Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin, “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhari Dan Pasal 148 KHI,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

⁵⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 7 (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), hal. 48, no. 5273.

apabila terdapat faktor-faktor yang mencederai tujuan perkawinan, seperti penganiayaan, ketidakharmonisan, maupun pelanggaran syariat berupa perilaku homoseksual.⁵¹

Eksistensi perilaku homoseksual dalam ikatan perkawinan menjadi basis legal bagi pengajuan cerai gugat oleh pihak istri. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran komitmen perkawinan yang merusak stabilitas keluarga dan membawa dampak buruk (*mudharat*). Dalam perspektif hukum Islam, pengadilan memberikan legalitas pada perceraian ini demi menegakkan tujuan Maqashid Syariah, terutama aspek perlindungan kehormatan (*hifz al-irdh*) dan pelestarian nasab (*hifz al-nasl*).

Jadi, cerai gugat di hukum islam bukanlah bentuk pemberontakan terhadap suami, melainkan upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan pada pihak yang merugi. Dalam konteks modern seperti di Pengadilan Agama Wates, keberadaan mekanisme cerai gugat menjadi instrument penting agar memastikan pernikahan yang tidak selaras nilai-nilai agama islam, seperti pernikahan sesama jenis atau pernikahan yang didasarkan pada pemalsuan identitas dapat dibatalkan atau diakhiri secara sah, baik menurut syariat maupun hukum positif Indonesia.

⁵¹ Isnawati Rais, "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU ') DI INDONESIA ; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA *," 2023, 191–204.

b. Permasalahan Cerai Gugat Pada Pernikahan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates.

Kasus cerai gugat pada pernikahan sesama jenis di Pengadilan Agama Wates merupakan fenomena hukum yang cukup unik dan sekaligus memunculkan banyak persoalan dari aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pernikahan sesama jenis tidak mendapatkan keabsahan hukum baik secara syariat maupun undang-undang. Pernikahan hanya sah apabila dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Setiap bentuk perkawinan yang dijalankan dengan jenis kelamin yang sama tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum legal, baik dalam konteks agama maupun negara.⁵²

Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya, terjadi pemalsuan identitas jenis kelamin agar menjalankan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana terjadi dalam kasus di Pengadilan Agama Wates. Pasangan perempuan yang menikah berhasil mencatatkan perkawinannya karena salah satu pihak diduga telah memalsukan identitas diri sebagai laki-laki. Ketika hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis dan satu pihak mengajukan cerai gugat, maka muncul persoalan yuridis. Bagaimana mungkin gugatan cerai dapat dikabulkan apabila perkawinannya sejak awal tidak sah secara hukum Islam dan hukum negara.

⁵²A Soepardy M Lod Abdullah, Jamil, Et Pratiwi, "Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (Lgbt) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Proceedings Iain Kerinci* 1, No. 2 (2023): 115–31.

Pemalsuan identitas jenis kelamin dalam pernikahan merupakan tindakan dalam kategori *tadlis* (penipuan) dan menyebabkan akad nikah menjadi fasid (batal).⁵³ Pernikahan yang dibangun atas dasar kebohongan tidak memenuhi rukun dan syarat sah nikah, karena tidak terpenuhinya unsur perbedaan jenis kelamin antara suami dan istri. Maka, gugatan cerai atas pernikahan tersebut secara syar’i tidak relevan untuk diproses, sebab hubungan hukum pernikahan itu sendiri dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat sah pernikahan sejak pernikahan tersebut dilaksanakan.

Namun demikian, secara administratif dan peradilan positif, pengadilan agama tetap berkewajiban memproses perkara cerai gugat memsatkan secara hukum dan keadilan bagi para pihak. Hal ini selaras pada prinsip hukum acara perdata yang mewajibkan hakim menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan, meskipun kemudian hasil putusan dapat menyatakan bahwa pernikahan tersebut batal demi hukum.pernikahan sesama jenis di Indonesia tidak punya kekuatan hukum dan tidak memunculkan akibat hukum apapun, baik dalam hak maupun kewajiban antar pasangan. Namun, proses peradilan tetap dibutuhkan untuk memberikan penetapan hukum resmi bahwa pernikahan tersebut tidak sah.⁵⁴

⁵³ Nurfadila et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Riview of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton for Marriage.”

⁵⁴ Nuraeni et al., “Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.”

Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan pernikahan, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan dalam memverifikasi data calon pengantin. Kondisi inilah yang diduga menjadi celah terjadinya pemalsuan identitas gender dalam kasus di Pengadilan Agama Wates. Lemahnya sistem kontrol di KUA menyebabkan pernikahan sesama jenis dapat lolos dan di verifikasi sehingga akhirnya diakui secara administratif sebelum menjadi suatu perkara di Pengadilan Agama Wates.

Perilaku homoseksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pernikahan dinilai sebagai alasan sah untuk cerai gugat.⁵⁵ Keseluruhan persoalan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan administrasi pernikahan dan pengawasan Kembali prinsip hukum islam dalam praktik lembaga peradilan agama. Setiap individu memiliki kebebasan dalam islam namun tetap dibatasi oleh nilai-nilai moral dan syariat. Maka, penegakan hukum terhadap kasus-kasus pernikahan sesama jenis harus dilakukan secara tegas untuk menjaga kemaslahatan umat dan menutup jalan menuju kemungkaran.

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Dalam Kasus Pernikahan Sesama Jenis.

⁵⁵ Siti Nur Shehah Najibah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di PA Kendal Tahun 2023).”

Dalam hukum islam, keabsahan pernikahan merupakan aspek yang sangat fundamental karena menentukan sah atau tidaknya hubungan suami istri serta segala akibat hukum yang timbul darinya. Perbedaan jenis kelamin merupakan rukun utama yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan dalam Islam. Mengingat pasangan sesama jenis tidak memenuhi unsur rukun tersebut, maka akad nikah yang dilangsungkan secara otomatis menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum secara syariat.⁵⁶

Kegagalan dalam pemenuhan rukun dan syarat nikah berimplikasi pada batalnya perkawinan demi hukum (batil) serta meniadakan segala akibat hukumnya. Konsekuensinya, hakim harus menetapkan pembatalan pernikahan (fasakh) terhadap ikatan yang tidak sah tersebut. Hal ini secara prinsipil berbeda dengan putusan cerai melalui talak atau tafriq yang berlaku pada pernikahan sah. Sementara itu, hukum islam tetap menolak bentuk kebebasan yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.⁵⁷ Penolakan terhadap pernikahan sesama jenis dan cerai gugat yang timbul darinya merupakan bagian dari penerapan prinsip sadd al-dzariah (menutup jalan menuju kemungkaran).⁵⁸

⁵⁶ Asnawi, "PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)."

⁵⁷ FIRDA VARA SETYANA, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM TENTANG LGBT" 21, no. 1 (2020): 1–90.

⁵⁸ A Daharis, "Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3870–79, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan cerai gugat dalam kasus pernikahan sesama jenis tidak punya dasar hukum islam, karena pernikahan tersebut batal sejak awal. Dalam pandangan hukum islam, hakim seharusnya menetapkan pembatalan pernikahan, bukan perceraian, sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

"بَاطِلٌ فَهُوَ الْبَاطِلُ عَلَى بُنْيَ مَا"

“Sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka hukumnya juga batil.”⁵⁹

Dengan demikian, hakim di pengadilan agama punya tanggung jawab tidak hanya menegakan hukum positif, tapi juga menjaga nilai syariat islam. Penetapan pembatalan pernikahan sesama jenis merupakan upaya perlindungan terhadap maqashid Syariah, terutama dalam menjaga keturunan dan kehormatan, serta memastikan bahwa lembaga peradilan agama tetap berfungsi sebagai pelaksana hukum islam yang berintegritas dan berkeadilan.

d. Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis.

Kasus cerai gugat dalam pernikahan sesama jenis di Pengadilan Agama Wates memunculkan persoalan kompleks baik dari aspek hukum maupun sosial. Kompleksitas tersebut timbul karena pada dasarnya pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum islam maupun hukum positif di Indonesia, jadi proses cerai gugat atas

⁵⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H), Hal. 162.

pernikahan semacam ini total lagi menghadapi kekosongan dasar hukum dan problem etis yang serius. Jadi, pernikahan sesama jenis tidak sekadar menyalahi aturan hukum negara tapi juga syariat islam, dan perceraian dalam konteks ini adalah konsekuensi dari ketidakabsahan pernikahan itu sendiri.

Secara sosial, kasus ini menjadi bahan refleksi bagi lembaga dan negara untuk memperketat administrasi pernikahan, menjaga kemurnian institusi pernikahan selaras pada ajaran agama islam, serta memaparkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menikuti syariat dalam.⁶⁰ Kemudian, tindakan tersebut dapat merusak struktur sosial berdasar nilai-nilai keluarga dan keturunan serta pernikahan sesama jenis dapat mengabaukan dua fungsi pokok pernikahan yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-irdh*), fenomena ini menimbulkan kerusakan moral, stigma sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan serta hukum negara.

⁶⁰ Qonita, “Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian yang berbasis pada penguatan khazanah keilmuan guna merumuskan teori-teori mendasar yang relevan dengan seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang dijalankan.

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini menggabungkan metode library research dan field research melalui pendekatan kualitatif untuk menghimpun data deskriptif yang komprehensif. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi makna melalui pengamatan perilaku dan analisis dokumen tertulis maupun lisan. Peneliti bertugas mengumpulkan informasi faktual dan memvalidasinya dengan realitas di lapangan guna menyajikan data akurat terkait fenomena pernikahan sesama jenis di Pengadilan Agama Wates.

G. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian deskriptif ini mengkaji fenomena pernikahan sesama jenis dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan kasus terkait di wilayah hukum tersebut, yang dipandang relevan untuk memberikan gambaran faktual sesuai dengan batasan masalah yang diamati.

H. Sumber Data Penelitian

Sumber data di penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer didapat langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Wates. Data penelitian ini bersumber dari keterangan informan yang dihimpun dengan metode wawancara dan pengamatan lapangan. Adapun sumber data primer diperoleh dari otoritas hukum di Pengadilan Agama Wates, yakni hakim atau panitera yang memiliki relevansi langsung dengan penanganan perkara tersebut.

2. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun dari sumber tidak langsung guna memperkuat analisis. Referensi tersebut meliputi teks otoritatif seperti Al-Qur'an dan hadis, karya ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang punya relevansi dengan objek penelitian.

I. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data di penelitian ini melibatkan informan kunci untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Adapun teknik pengumpulan data tersebut dilaksanakan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dijalankan secara semi terstruktur kepada informan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait kasus pernikahan sesama jenis. Informan dalam penelitian ini yaitu bapak H. MUH. DALHAR ASNAWI, SH, bapak MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy. selaku hakim Pengadilan Agama Wates, kabupaten Kulonprogo, daerah

istimewa Yogyakarta, dan bapak AGUS WANTORO, SH selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Wates, kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta

2. Observasi

Observasi dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Wates, kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, untuk memahami konteks administratif dan procedural dalam pencatatan pernikahan.

3. Dokumentasi

Meliputi pengumpulan Salinan dokumen perkara (tanpa melanggar privasi pihak terkait), data SIMKAH, serta catatan administrasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

J. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk mengeksplorasi data non-numerik melalui narasi dan penjelasan mendalam. Peneliti melakukan sistematisasi serta penafsiran data untuk menghasilkan konklusi berdasarkan logika induktif. Proses ini dilakukan dengan menganalisis proposisi umum guna menemukan esensi atau pemahaman yang bersifat khusus terkait topik penelitian.

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang diperoleh. Data yang dihasilkan dapat berupa pernyataan lisan, tulisan, atau perilaku nyata dari informan yang diamati secara langsung. Proses analisis ini dilakukan secara logis dan

sistematis, mengikuti tahapan-tahapan penelitian ilmiah agar hasil yang di peroleh memiliki keabsahan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena sosial dan hukum yang dikaji dengan menyeluruh, mendalam, dan sesuai konteks lapangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wates.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Wates merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961 sebagai bagian dari pengembangan unit kerja Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam kapasitasnya sebagai pengadilan tingkat pertama, lembaga ini melayani masyarakat beragama Islam di Kabupaten Kulon Progo dari regulasi peradilan agama yang berlaku. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Wates menaungi wilayah yurisdiksi yang terdiri atas 12 kecamatan di seluruh wilayah Kulon Progo.⁶¹

Adapun pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wates, yaitu kecamatan Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates, Pengadilan Agama Wates sebagai Pengadilan Agama Kelas IB berada di wilayah yurisdiksi pengadilan tinggi agama Yogyakarta dan mengaplikasikan fungsi peradilan sesuai perundang-undangan.⁶²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates.

⁶¹ Observasi Mencari Informasi Tentang Profil Pengadilan Di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 23, Desember 2025

⁶² Ibid., Halaman 49

Guna merealisasikan visi 'Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung', Pengadilan Agama Wates menetapkan lima misi strategis. Prioritas utama mencakup perlindungan independensi lembaga, penyediaan akses keadilan yang merata, inovasi layanan berbasis teknologi, penguatan sistem transparansi, serta pengoptimalan mekanisme pengawasan internal demi menjaga profesionalisme aparat peradilan.⁶³

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas pokok

Sesuai mandat Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wates mengemban tugas pokok untuk menyelesaikan sengketa perdata di tingkat pertama bagi umat Islam. Kompetensi tersebut meliputi urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah syariah, hingga pengelolaan wakaf dan sedekah. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, lembaga ini menjamin penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.⁶⁴

b. Fungsi Pengadilan Agama.

- 1). Bertugas menyelenggarakan administrasi kepaniteraan dan layanan teknis peradilan tingkat pertama, termasuk di dalamnya otoritas dalam melakukan penyitaan dan eksekusi.
- 2). Memfasilitasi administrasi perkara pada tingkat upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali) serta manajemen

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., Halaman 49

administrasi umum yang mencakup bidang kepegawaian dan keuangan internal.

- 3). Memberikan konsultasi hukum Islam kepada instansi pemerintah setempat sesuai mandat Pasal 52 UU No. 50 Tahun 2009. Fungsi pemberi nasihat ini dilaksanakan berdasarkan permohonan resmi dari instansi terkait dalam wilayah yurisdiksi pengadilan.
- 4). Memfasilitasi pembagian harta peninggalan non-sengketa bagi umat Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006.
- 5). Melakukan waarmeking terhadap akta kewarisan dibawah tangan guna untuk keperluan pencairan deposito, Tabungan, pension, dan keperluan sejenis lainnya.
- 6). Melaksanakan fungsi pelayanan publik lainnya, meliputi edukasi hukum kepada masyarakat, penentuan hilal (hisab rukyat), serta dukungan terhadap kegiatan penelitian akademik.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates.

Struktur organisasi yang terdapat dalam Lembaga Pengadilan Agama Wates sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates⁶⁵

K. Pembahasan

1. Kronologi Kasus Cerai Gugat Terhadap Kasus Pernikahan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates

a. Gambaran Umum Perkara Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates

Penelitian ini memfokuskan analisis pada putusan Pengadilan Agama Wates perkara nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Wt. Gugatan ini diajukan atas dasar ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada permohonan cerai gugat. Mengingat status perkawinan tersebut tercatat secara formal sebagai ikatan antara pria dan wanita, maka pada proses awal pemeriksaan tidak terdapat dugaan terkait cacat hukum atau persoalan keabsahan dalam pernikahan para pihak.⁶⁶

⁶⁵ Ibid., Halaman 49

Namun demikian, perkara ini memiliki karekteristik khusus karena dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa perkawinan tersebut secara biologis merupakan perkawinan antara dua orang Perempuan. Perkara ini menjadi menarik diteliti secara kualitatif khususnya guna melihat bagaimana kronologi perkara cerai gugat tersebut berkembang dan mengalami perubahan kualifikasi hukum di Pengadilan Agama Wates.

b. Kronologi Terjadinya Perkara Berdasarkan Fakta Persidangan.

Perkara ini bermula dari dilangsungkannya perkawinan antara pengugat dan tergugat pada tanggal 6 november 2020 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan temon, kabupaten Kulonprogo. Pada saat akad nikah dilangsungkan seluruh persyaratan administrasi perkawinan dinyatakan lengkap dan sah, sehinga perkawinan tersebut dicatat sebagaimana layaknya perkawinan yang dianggap sah menurut hukum negara.⁶⁷

Setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup Bersama dirumah orang tua penggugat pada awal masa perkawinan kehidupan rumah tangga para pihak berjalan sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga tersebut mulai mengalami ketidakharmonisan. Sejak awal tahun 2021. Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga para pihak

⁶⁶ Pengadilan Agama Wates, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/Pa.Wt., 26 Juli 2024

⁶⁷ Pengadilan Agama Wates, Berita Acara Sidang Perkara Sidang Nomor 239/Pdt.G/2024/Pa.Wt.

mulai diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.⁶⁸

Perselisihan tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan, antara lain masalah ekonomi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh tergugat, serta sikap dan perilaku tergugat yang dinilai tidak menjalankan perannya sebagaimana kedudukan seorang suami dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi secara berulang tersebut menyebabkan hubungan emosional antara penggugat dan tergugat semakin memburuk. Ketidakharmonisan antara kedua belah pihak memuncak pada bulan Juni 2023. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak memutuskan untuk mengakhiri kebersamaan dan memilih untuk hidup terpisah.⁶⁹

c. Kronologi Pengajuan Gugatan Cerai Gugat Oleh Penggugat.

Mengingat kondisi rumah tangga yang tidak lagi kondusif, Penggugat melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wates pada 19 Juni 2024 dengan nomor perkara 239/Pdt.G/2024/PA.Wt. Pada awal proses litigasi, konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat adalah cerai gugat, karena menganggap pernikahan yang dilakukan bersama Tergugat merupakan perkawinan sah yang diakui oleh negara.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pengadilan Agama Wates, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/Pa.Wt., 26 Juli 2024

Penggugat mendalilkan bahwa eksistensi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah telah sirna akibat konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai. Berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama sebagai solusi hukum final untuk menyelesaikan pertikaian dalam ikatan perkawinannya.⁷¹

d. Isi Gugatan Yang Diajukan Dari Pihak Penggugat.

Dalam surat gugatannya, penggugat menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan cerai gugat. Penggugat menyatakan perkawinan antara dirinya dan tergugat telah berlangsung secara sah dan terdaftar di kantor urusan agama kecamatan temon. Selain itu, penggugat menjelaskan bahwa setelah menikah, para pihak hidup Bersama dan membina rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.⁷²

Perselisihan yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2021 menjadi alasan utama Penggugat melayangkan gugatan ini. Faktor ekonomi dan kegagalan Tergugat dalam memberikan nafkah serta memenuhi kewajibannya menjadi akar permasalahan dalam hubungan tersebut. Konflik ini mencapai titik kulminasi pada Juni 2023, di mana para pihak memutuskan untuk hidup terpisah dan tidak lagi

⁷¹ Lisnawati Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>.

⁷² Pengadilan Agama Wates, Berita Acara Sidang Perkara Sidang Nomor 239/Pdt.G/2024/Pa.Wt.

menjalankan fungsi sebagai pasangan suami istri secara hukum maupun praktis.⁷³

Melalui dalil-dalil hukum yang diajukan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan talak satu bain sughra. Petitum gugatan tersebut juga mencakup permohonan hak asuh anak di bawah perwalian Penggugat, pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, serta pembebanan biaya perkara berdasarkan regulasi yang berlaku.⁷⁴

e. Fakta-Fakta Baru Yang Terungkap Dalam Proses Persidangan.

Dalam proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim mengungkap adanya fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak tercantum maupun tidak didalilkan dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Fakta-fakta tersebut terungkap secara bertahap seiring dengan berlangsungnya proses pembuktian di persidangan. Baik melalui pemeriksaan terhadap para pihak, keterangan saksi-saksi, maupun penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan. Fakta baru yang memiliki pengaruh sangat signifikan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kondisi biologis tergugat yang pada kenyataannya berjenis kelamin Perempuan. Fakta tersebut tidak hanya muncul sebagai isu tambahan, melainkan menjadi fakta utama yang mempengaruhi keseluruhan arah pemeriksaan perkara. Terungkapnya kondisi biologis tergugat tersebut diperoleh melalui pengakuan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Pengadilan Agama Wates, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/Pa.Wt., 26 Juli 2024

langsung dari tergugat di hadapan majelis hakim, keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung kondisi tergugat, serta diperkuat dengan adanya alat bukti medis yang diajukan dan di periksa dalam persidangan.⁷⁵

Terungkapnya fakta mengenai kondisi biologis tergugat tersebut juga diperkuat oleh keterangan narasumber penelitian, yaitu panitera Pengadilan Agama Wates, bapak Agus Wantoro S.H. Merujuk pada keterangan Bapak Agus Wantoro, S.H., praktik persidangan di Pengadilan Agama Wates mengedepankan prinsip keaktifan hakim. Majelis hakim tidak sekadar membatasi diri pada dalil-dalil tertulis para pihak, tetapi secara aktif menggali dan mempertimbangkan fakta materiil yang muncul di persidangan sebagai dasar pertimbangan putusan. Menurut beliau, apabila dalam pemeriksaan perkara ditemukan fakta yang berkaitan langsung dengan keabsahan suatu perkawinan, maka fakta tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim, meskipun fakta tersebut tidak secara eksplisit didalilkan sejak awal oleh pengkuat. Hal ini dilakukan demi tercapainya putusan yang mencerminkan keadilan yang bersifat substantif serta memiliki kepastian hukum.⁷⁶

Bila dilihat dari perspektif hukum islam, fakta mengenai kondisi biologis tergugat memiliki implikasi hukum yang sangat mendasar dan

⁷⁵ Ibid., Hlm, 59.

⁷⁶ Wawancara Dengan Panitera Hukum Agus Wantoro Di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 19 Januari 2026

principal. Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita mewujudkan tujuan mulia keluarga yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Salah satu pilar utama sahnya ikatan ini adalah identitas gender yang berlawanan antara kedua mempelai. Apabila syarat fundamental ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis status hukum perkawinan ini menjadi tidak sah. Dalam kasus ini, bukti bahwa Tergugat berjenis kelamin perempuan menegaskan adanya pelanggaran terhadap kaidah pokok hukum Islam sejak pernikahan tersebut dilangsungkan.⁷⁷

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terlihat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita. Norma tersebut menetapkan perbedaan jenis kelamin sebagai syarat absolut (*conditio sine qua non*) dalam perwujudan keluarga yang sah. Mengingat Tergugat terbukti berjenis kelamin perempuan, maka secara hukum perkawinan tersebut cacat sejak semula (*void ab initio*) karena menyalahi ketentuan fundamental dalam hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia.⁷⁸

f. Perubahan Kualifikasi Perkara Dari Cerai Gugat Ke Pembatalan Perkawinan.

⁷⁷ Adharsyah, Sidqi, and Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Islam."

⁷⁸ LOD Abdullah, Jamil, ET Pratiwi, "Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Berdasarkan fakta-fakta baru yang ditemukan di proses pemeriksaan persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Wates menilai bahwa perkara yang semula diajukan sebagai perkara cerai gugat tidak lagi tepat untuk dipertahankan kualifikasi hukumnya. Terungkapnya kondisi biologis tergugat yang berjenis kelamin Perempuan menunjukkan bahwa sejak awal dilangsungkannya perkawinan, telah terdapat cacat mendasar yang berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, permasalahan dalam perkara ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan disharmoni rumah tangga atau alasan-alasan perceraian, melainkan menyentuh aspek keabsahan perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks hukum acara peradilan agama, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan kualifikasi hukum suatu perkara dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Kewenangan tersebut dijalankan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran materil serta memberi putusan yang adil dan selaras dengan hukum yang ada. Meskipun penggugat sejak awal mengajukan gugatan cerai gugat tanpa mendalilkan adanya cacat syarat sah perkawinan, majelis hakim tidak terikat sepenuhnya pada kualifikasi perkara yang diajukan oleh penggugat apabila dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang berbeda.⁷⁹

⁷⁹ M.H Darania Anisa, S.H.I., *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Nia Duniawati, 1st ed. (Indramayu, 2024).

Perubahan kualifikasi perkara dari cerai gugat menjadi pembatalan perkawinan dilakukan oleh majelis hakim sebagai konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya salah satu rukun sah perkawinan, yaitu adanya calon suami yang berjenis kelamin laki-laki. Meskipun secara doktrinal hukum Islam memandang kondisi tersebut sebagai fasakh, sistem peradilan agama di Indonesia mengonstruksikannya sebagai pembatalan perkawinan. Mengingat sifatnya yang fundamental dalam hukum Islam, pengabaian terhadap syarat ini menyebabkan akad perkawinan cacat secara hukum (*void ab initio*), sehingga status perkawinan tersebut wajib dibatalkan demi hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui mekanisme pembatalan perkawinan dipandang lebih tepat dibandingkan dengan menjatuhkan putusan perceraian.⁸⁰

Transformasi kualifikasi perkara ini juga memiliki landasan kuat dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan mensyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin sebagai unsur absolut. Pengabaian terhadap syarat tersebut mengakibatkan perkawinan tidak memiliki legalitas hukum sejak semula (*void ab initio*), sehingga pembatalan menjadi konsekuensi yuridis yang tepat. Dalam kondisi demikian, pembatalan perkawinan menjadi Langkah hukum yang relevan untuk menegaskan status hukum perkawinan para pihak.⁸¹

⁸⁰ Daharis, "Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Positif Indonesia."

Perubahan kualifikasi perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang memeriksa dan memutus berdasarkan tuntunan formal para pihak, tapi juga menjadi penegak hukum yang aktif menggali dan menilai fakta materil. Hal ini sejalan dengan keterangan narasumber penelitian, yaitu panitera Pengadilan Agama Wates, bapak Agus Wantoro S.H., yang menyatakan bahwa majelis hakim berkewajiban penting dalam mempertimbangkan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan, khususnya apabila fakta tersebut berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Dengan mengubah kualifikasi perkara menjadi pembatalan perkawinan, majelis hakim berupaya memastikan putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis

a. Konsep Dan Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesama Jenis Di Pengadilan Agama Wates.

Perkawinan menduduki posisi sentral dalam hukum Islam sebagai basis pembentukan keluarga. Sebagai unit sosial terkecil, institusi ini berperan strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai religius dan moral, sekaligus menjadi instrumen utama dalam

⁸¹ Nuraeni et al., "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan."

⁸² Wawancara Dengan Panitera Hukum Agus Wantoro Di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 19 Januari 2026

memelihara stabilitas serta ketertiban sosial. Keluarga bukan sekadar dipahami sebagai ikatan biologis semata, melainkan sebagai wadah pendidikan, pembinaan akhlak, serta sarana pelestarian ajaran agama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, perkawinan sebagai pintu masuk terbentuknya keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan syariat Islam yang mengaturnya secara komprehensif.⁸³

Islam tidak memandang perkawinan sekadar sebagai hubungan keperdataan yang lahir dari kesepakatan dua individu, melainkan sebagai akad suci yang bernilai ibadah dan mengandung konsekuensi hukum serta tanggung jawab spiritual yang besar di hadapan Allah SWT. Akad perkawinan dalam Islam bukan hanya mengikat para pihak secara lahiriah, tetapi juga mengikat secara batiniah karena mengandung nilai ketaatan kepada perintah Allah. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan rukun, syarat, maupun tujuan perkawinan itu sendiri.⁸⁴

Kedudukan akad nikah sebagai perjanjian yang sangat kuat tercermin dari penggunaan istilah *mitsāqan ghalīẓan* dalam Al-Qur'an. Konsep ini ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 21 yang berbunyi:

(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١)

⁸³ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah."

⁸⁴ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata."

21. Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?⁸⁵

Dengan ini menyatakan hubungan suami istri didasarkan pada perjanjian yang kokoh dan penuh tanggung jawab. Ayat ini memberikan penegasan bahwa akad nikah bukanlah akad biasa yang dapat diperlakukan secara ringan, melainkan ikatan hukum yang sakral dan punya konsekuensi yang luas. Jadi, setiap bentuk perkawinan yang tidak dilaksanakan selaras pada ketentuan syariat Islam tidak bisa dikualifikasikan menjadi perkawinan yang sah.⁸⁶

Keabsahan perkawinan dalam perspektif Islam menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah secara substantif, melampaui sekadar formalitas pencatatan administratif. Konsekuensinya, perkawinan yang cacat secara hukum Islam sejak semula tidak memiliki legitimasi hukum, sekalipun telah terdaftar secara resmi di instansi pencatatan sipil. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan syariat Islam.

Tujuan utama perkawinan dalam Islam dijelaskan secara eksplisit dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah An-nisa [4]: 21.

⁸⁶ Abdi Samra Chaniago, "Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam," *Jurnal Landraad* 2, no. 2 (2023): 197–207, <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>.

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً⁸⁷)

(٢١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸⁷

Dari penciptaan pasangan dari jenis yang sama (manusia), Allah SWT menghendaki terciptanya kedamaian dan kasih sayang dalam pernikahan. Rumusan ini secara eksplisit mengonstruksikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan jenis kelamin menjadi prasyarat utama agar mencapai keselarasan hidup bersama. Dengan demikian, hubungan yang tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan.⁸⁸

Di samping esensi keharmonisan keluarga, institusi pernikahan dalam Islam memiliki peran fundamental dalam menjamin regenerasi umat manusia. Urgensi menjaga keberlangsungan keturunan ini secara eksplisit disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 1:

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]: 21.

⁸⁸ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah."

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١)

1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁸⁹

Sesuai dengan ketentuan syariat, fungsi reproduksi manusia hanya dapat terwujud melalui pasangan lawan jenis, sehingga menjaga keberlangsungan keturunan menjadi tujuan utama pernikahan. Hal ini selaras pada rumusan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan perkawinan berupa ikatan suci antara pria dan wanita menjadi bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT.⁹⁰

b. Kedudukan Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai instrumen hukum bagi istri, cerai gugat di Pengadilan Agama hadir menyelesaikan konflik perkawinan yang sudah kehilangan tujuannya. Fokus utamanya adalah mencegah terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan bagi para pihak. Namun demikian,

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah An-nisa [4]: 1.

⁹⁰ Universitas Sunan and Giri Surabaya, "Pernikahan : Problematika Dan Solusi Dalam Maqoshid Syariah" 5, no. 1 (2025): 5–6.

prinsip syariat tetap memposisikan perceraian menjadi jalan keluar terakhir, yang baru bisa dilaksanakan bila usaha rekonsiliasi sudah dijalankan maksimal namun tetap gagal.⁹¹

Prinsip dasar mengenai pemutusan hubungan perkawinan ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

⁹¹ H Hidayatulloh and I Hadiqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. April (2024): 36–55, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/937>.

Substansi ayat ini menekankan pentingnya etika dalam mengakhiri hubungan suami istri. Walaupun redaksi ayat berfokus pada talak, prinsip dasarnya menunjukkan bahwa segala bentuk keputusan perkawinan mengasumsikan adanya status pernikahan yang sah di mata hukum Islam. Perceraian tidak bisa dioperasikan secara hukum apabila hubungan tersebut sejak awal tidak memiliki legalitas syariat.⁹²

Ketentuan mengenai cerai gugat secara eksplisit termaktub dalam Pasal 132 ayat (1) KHI. Dari pasal ini, mekanisme hukum bagi istri yang hendak memutus ikatan perkawinan adalah dengan mengajukan gugatan, baik secara mandiri maupun melalui kuasa hukum, ke Pengadilan Agama. Sementara itu, alasan-alasan cerai gugat diatur secara limitatif dalam Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h KHI, yang secara keseluruhan mensyaratkan adanya perkawinan yang sah sebagai dasar hukum pengajuan gugatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perkawinan yang sah secara syar'ī dan yuridis.⁹³

Dalam perkara pernikahan sesama jenis yang diajukan melalui mekanisme cerai gugat, majelis hakim tidak serta-merta memeriksa alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI. Sebaliknya, majelis

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah Al-baqarah [2]: 229.

⁹³ Yolanda A Tresna Dian, Saharuddin Saharuddin, and Muh AkbarFhad Syahril, "Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 180–88.

Keabsahan sebuah pernikahan dalam perspektif fiqh munakahat ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syaratnya. Kegagalan memenuhi rukun pokok mengakibatkan akad menjadi bāṭil, sehingga hubungan tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Hal ini relevan dengan posisi perbedaan jenis kelamin sebagai rukun mendasar; sebuah ketetapan kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat hubungan suami istri menurut ketentuan Islam.⁹⁵

إِنكُمْ ٨٠) وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(٨١) أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

⁹⁴ Daharis, “Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Positif Indonesia.”

⁹⁵ Sabrina, “Hukum Syarat Yang Diajukan Dalam Pernikahan.”

perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

81. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”⁹⁶

Ayat ini menggambarkan bahwa perbuatan hubungan sesama jenis merupakan perbuatan keji dan melampaui batas, serta bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Larangan ini menunjukkan bahwa hubungan sesama jenis tidak sekadar melanggar norma sosial, tapi juga melanggar hukum Allah SWT.⁹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan sesama jenis tidak bisa dikategorikan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Akad nikah dalam hubungan semacam ini tidak memenuhi rukun pokok perkawinan, sehingga secara hukum Islam dinyatakan batal sejak awal. Landasan hukum pembatalan ini merujuk pada Pasal 22 KHI, di mana perkawinan yang melanggar syarat sah bisa digagalkan demi hukum. Ketentuan ini berkelindan dengan Pasal 71 huruf (c) KHI yang menetapkan pelanggaran terhadap syariat Islam sebagai alasan fundamental untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.⁹⁸

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komite Penata Terjemahan Al-Qur'an, 2019), Surah An-nisa [7]: 80-81.

⁹⁷ Kusnadi and Andi Muhammad Ilham Septian, “Isu Lgbt (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an.”

d. Pertimbangan Hukum Menurut Hakim MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy. Dalam Putusan Cerai Gugat Yang Berujung Pembatalan Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Wates, dalam perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Wt yang diajukan dalam bentuk cerai gugat, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut secara biologis merupakan sesama perempuan. Fakta hukum ini diperoleh melalui pemeriksaan identitas para pihak, keterangan para saksi, serta pengakuan para pihak di persidangan, sehingga memberikan keyakinan yang cukup bagi majelis hakim untuk menilai keabsahan perkawinan tersebut.⁹⁹

Dalam pandangan Hakim Muhammad Faudzan, S.Sy., aspek substantif hukum Islam jauh lebih diutamakan daripada sekadar formalitas pencatatan perkawinan. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI mempertegas keberadaan buku nikah tidak bisa mensahihkan perkawinan yang menyalahi rukun nikah. Konsekuensinya, dalam perkara ini Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan cerai yang diajukan harus diputus dengan amar pembatalan perkawinan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap syarat sahnya pernikahan.¹⁰⁰

⁹⁸ Nuzha Sekolah et al., “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” no. 1 (1974): 93–102.

⁹⁹ Wawancara Dengan Hakim Muhammad Faudzan Di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 19 Januari 2026.

¹⁰⁰ Siti Nur Intihani, “PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA.”

e. Kedudukan Anak Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hakim H. MUH. DALHAR ASNAWI, SH.

Selain mempertimbangkan keabsahan perkawinan, majelis hakim juga memberikan perhatian serius terhadap akibat hukum yang diakibatkan pembatalan perkawinan, khususnya berkaitan dengan kedudukan anak. Dalam hal ini, Hakim H. MUH. DALHAR ASNAWI, SH Pengadilan Agama Wates, menjelaskan anak yang hadir dalam perkara tersebut bukan merupakan hasil dari perkawinan yang dibatalkan, melainkan anak biologis dari penggugat.¹⁰¹

Sinkronisasi antara doktrin hukum Islam mengenai nasab dan Pasal 99 KHI menunjukkan bahwa hubungan bapak-anak hanya diakui melalui perkawinan yang sah. Oleh karena hubungan tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan, maka Tergugat tidak memiliki keterikatan nasab terhadap anak. Hal ini berimplikasi pada penetapan hak asuh kepada ibu kandung, yang diputuskan semata-mata demi kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi kepentingan terbaik sang anak.¹⁰²

f. Analisis Putusan Cerai Gugat Yang Berujung Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah.

¹⁰¹ Wawancara Dengan Hakim Muh. Dalhar Asnawi Di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 19 Januari 2026.

¹⁰² Aris Jumardin, Rusdaya Basri, “ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA BARRU” 2, no. 2 (2024): 25–43.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan cerai gugat yang berujung pada pembatalan perkawinan sesama jenis merupakan bentuk perlindungan terhadap tujuan dasar syariat Islam. Tujuan tersebut meliputi menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis berpotensi menimbulkan kerusakan nilai-nilai agama dan kekacauan dalam penetapan nasab, sehingga bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam.¹⁰³

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip menolak kemudharatan (*dar' al-mafāsid*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*). Dengan menempatkan ketentuan substantif syariat di atas formalitas administratif, pengadilan telah menjalankan fungsi hukum secara proporsional dan berorientasi pada tujuan. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan dalam perkara ini dapat dinilai menjadi putusan yang tepat, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan hukum Islam.

¹⁰³ Sunan and Surabaya, "Pernikahan : Problematika Dan Solusi Dalam Maqoshid Syariah."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan di bab-bab sebelumnya mengenai *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Cerai Gugat dalam Kasus Pernikahan Sesama Jenis di Pengadilan Agama Wates*, maka bisa diambil beberapa kesimpulan:

1. Kronologi Kasus Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis Dipengadilan Agama Wates.

Kasus ini berakar pada pernikahan yang semula terdaftar secara administratif sebagai perkawinan lawan jenis, namun kemudian teridentifikasi sebagai pernikahan sesama jenis. Adanya ketidaksesuaian identitas gender ini menyebabkan disharmoni yang mendorong Penggugat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Wates. Berdasarkan fakta persidangan dan pembuktian materiil, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut karena perkawinan tersebut dinilai cacat hukum dan meleset dari syarat sahnya perkawinan secara syariat dan hukum positif.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Pernikahan Sesama Jenis

Analisis terhadap putusan Majelis Hakim menunjukkan kesesuaian dengan doktrin hukum Islam dan regulasi domestik. Mengingat hakikat perkawinan Islam berupa hubungan komplementer pria dan wanita, maka ketidaksesuaian jenis kelamin mengakibatkan cacat pada rukun nikah.

Legalitas ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi subjek perkawinan pada pria dan wanita saja. Konsekuensinya, langkah Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara ini punya dasar yuridis yang kuat dari sisi hukum Islam dan nasional.

L. Saran.

Dari kesimpulan ini, penulis memberikan berbagai saran berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama diharapkan dapat semakin memperkuat konsistensi penerapan hukum Islam dalam menangani perkara perkawinan. Dalam hal ditemukan adanya perkawinan yang tidak sah sejak awal, majelis hakim sebaiknya secara tegas mengarahkan penyelesaian perkara melalui mekanisme pembatalan perkawinan, bukan melalui cerai gugat. Langkah ini penting untuk menjaga kepastian hukum serta kesesuaian antara hukum acara dan substansi hukum Islam.

2. Bagi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan ketelitian dalam proses pemeriksaan dan verifikasi identitas calon pengantin, khususnya yang berkaitan dengan data kependudukan dan jenis kelamin. Penguatan sistem administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur pencatat nikah menjadi langkah strategis guna mencegah terjadinya pencatatan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan punya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hakikat perkawinan dalam Islam sebagai akad suci yang tidak sekadar berdimensi administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan spiritual. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak memandang perkawinan semata-mata sebagai hubungan keperdataan yang dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan pribadi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi mendatang perlu memfokuskan analisis pada konsekuensi hukum dan sosiologis dari pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh cacat rukun nikah. Urgensi penelitian berikutnya juga terletak pada peninjauan kembali efisiensi sistem pencatatan perkawinan demi terciptanya integrasi yang lebih kuat antara norma syariat dan hukum administrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Amrullah, Amrullah, Supawanhar Supawanhar, and Rena Marsela. "Implementasi Teknologi Informasi Untuk Mewujudkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu." *Journal of Governance and Public Administration* 2, no. 1 (2024): 285–302. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i1.1847>.
- Asnawi, Asnawi. "PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)." *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 141–60.
- Chaniago, Abdi Samra. "Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam." *Jurnal Landraad* 2, no. 2 (2023): 197–207. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>.
- Daharis, A. "Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3870–79. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>.
- Darania Anisa, S.H.I., M.H. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Nia Duniawati. 1st ed. Indramayu, 2024.
- Hanif, Hamdan Arief, and Indah Listyorini. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" 5, no. 2 (2024): 13–24.
- Hermawan, Faza Pauzia, and Tajul Arifin. "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.
- Hidayatulloh, H, and I Hadiqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. April (2024): 36–55. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/937>.
- Isnawati Rais. "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU ’) DI INDONESIA ; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA *," 2023, 191–204.
- Jumardin, Rusdaya Basri, Aris. "ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA BARRU" 2, no. 2 (2024): 25–43.
- Khairuddin. "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations." *Indonesian Journal of Social,*

- Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82.
<https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Kusnadi, Kusnadi, and Andi Muhammad Ilham Septian. “Isu Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur’an.” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.438>.
- Lelah, Ariesthina. “MEMAHAMI KEDUDUKAN NIKAHUL FASID DALAM HUKUM ISLAM Ariesthina Lelah” 2, no. 2012 (2021): 1–15.
- Lisnawati, Lisnawati. “Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah.” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>.
- LOD Abdullah, Jamil, ET Pratiwi, A Soepardy M. “Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Proceedings IAIN Kerinci* 1, no. 2 (2023): 115–31.
- Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21.
<https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Mohammad Fauzan Ni’ami. “TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21” 1, no. 1 (2022): 11–23.
- Nianti, Nira, and Nugraha Andri Afriza. “Cover up Marriage LGBT+ Perspektif Al-Qur’an Dan Hukum Keluarga Islam.” *Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 38.
- Nuraeni, Rani, Maruli Tua Tampubolon, Atmoro Atmoro, Habib Habib, and Totok Handono. “Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4207–18. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.
- Nurfadila, Iqbal Akli, Tedjo Asmo Sugeng, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman, Saleh Situbondo, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman, et al. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Riview of Islamic Law Regarding Gender Falsificaton for Marriage,” 2024.
- Qonita, Kamilatul. “Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana,” no. 193 (2021): 167–86.
- Sabrina, Alifia Fikri. “Hukum Syarat Yang Diajukan Dalam Pernikahan,” 2021.
https://www.academia.edu/download/82689920/HUKUM_SYARAT_YANG_DIAJUKAN_DALAM_PERNIKAHAN.pdf.

- Sekolah, Nuzha, Tinggi Agama, Islam Negeri, Balai Latihan Kerja, and Sulawesi Barat. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," no. 1 (1974): 93–102.
- SETYANA, FIRDA VARA. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM TENTANG LGBT" 21, no. 1 (2020): 1–90.
- Siti Nur Intihani. "PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2024, 84–98.
- Siti Nur Shehah Najibah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di PA Kendal Tahun 2023)," 2024.
- Sunan, Universitas, and Giri Surabaya. "Pernikahan : Problematika Dan Solusi Dalam Maqoshid Syariah" 5, no. 1 (2025): 5–6.
- Tresna Dian, Yolanda A, Saharuddin Saharuddin, and Muh AkbarFhad Syahril. "Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 180–88.
- Tubun, Tezar Alghifari. "Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay Di Kota Bitung." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): 102–16. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.788>.
- WARDIMAN. "ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIGITAL : PENERAPAN SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA YOGYAKARTA" 2 (2020): 1–9.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama bapak Hakim MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.



Gambar 2. Wawancara bersama bapak Hakim H. MUH. DALHAR ASNAWI, SH.



Gambar 3. Wawancara dengan panitera bapak bapak Agus Wantoro S.H.

INSTRUMEN PENELITIAN

No	Pertanyaan penelitian	Jawaban informan
1	Bagaimana kronologi perkara cerai gugat pernikahan sesama jenis tersebut sampai masuk ke Pengadilan Agama?	Perkara ini awalnya masuk ke Pengadilan Agama sebagai gugatan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa perkawinan tersebut ternyata dilakukan oleh dua orang yang secara biologis sama-sama perempuan. Fakta ini diketahui dari pengakuan para pihak dan juga keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan.
2.	Mengapa majelis hakim tidak memutuskan perkara ini sebagai cerai gugat, tetapi justru pembatalan perkawinan?	Karena dalam hukum perkawinan Islam, salah satu syarat utamanya adalah adanya calon suami dan calon istri. Dalam perkara ini, syarat tersebut tidak terpenuhi. Jika diputus sebagai cerai gugat, itu sama saja mengakui bahwa perkawinannya sah, padahal sejak awal perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum.
3.	Bagaimana pandangan hakim terkait administrasi pernikahan yang sempat tercatat di KUA?	Secara administrasi, pernikahan memang bisa tercatat apabila tidak ada pengakuan atau saksi yang mengungkap fakta sebenarnya. Karena itu, dalam persidangan hakim tidak hanya berpatokan pada dokumen, tetapi juga menggali fakta melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.
4.	, bagaimana posisi anak dalam perkara pembatalan perkawinan yang melibatkan pernikahan sesama jenis?	Anak yang dibahas dalam perkara ini bukanlah hasil dari perkawinan yang dibatalkan. Anak tersebut merupakan anak biologis dari penggugat. Oleh

		karena itu, secara hukum tidak terdapat hubungan keperdataan antara anak dengan tergugat.
5.	Mengapa hak asuh anak secara tegas diberikan kepada ibu kandungnya?	Dalam hukum keluarga Islam dikenal prinsip al-waladu lil firasy, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hak asuh anak berada pada orang tua biologisnya. Karena tergugat bukan ayah biologis dan tidak memiliki hubungan hukum dengan anak, maka hak asuh sepenuhnya berada pada ibu kandung.
6.	Bagaimana pandangan Bapak terkait penerbitan akta cerai dalam perkara yang seharusnya merupakan pembatalan perkawinan?	Secara teori hukum, dalam perkara pembatalan perkawinan seharusnya tidak diterbitkan akta cerai, melainkan penetapan pembatalan. Namun dalam praktik administrasi, masih ditemukan kekeliruan yang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Curriculum Vitae

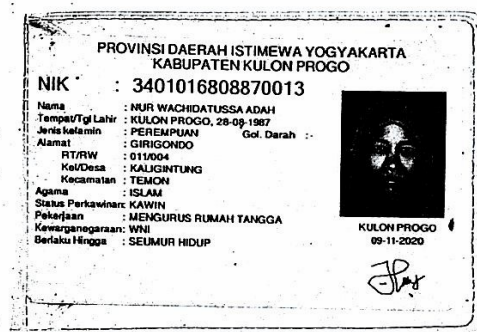


DATA DIRI

Nama : Inggil Arroziqi
 Tempat, Tanggal lahir : Bitung, 29 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : laki- laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum kawin
 Alamat : Perum Polresta Blok D No 90. Lingkungan III, Rt/Rw: 003/003. Kel. Girian Weru Dua
 Nomor WhatsApp : 087737443904
 E-Mail : inggilarroziqi35@gmail.com

PENDIDIKAN

Madrasah ibtdaiyah negeri : 2008 - 2014
 Smp daarul quran Islamic boarding school : 2015 - 2018
 Sma daarul quran Islamic boarding school : 2018 - 2021

Data Dukung Penelitian

H. Muh. Dalha Asnawi, S.H.



NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

وَعَايِرُهُمْ بِالْمَرْوَةِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَنْى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa', 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan dalam memberi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tidak, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah.

Semoga rahmat dan berkat Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. *Amin Ya Rabhal 'Alamin*



Jakarta, 22 Mei 2019 M
17 Ramadhan 1440 H

Menteri Agama RI

Lukman Hakim Saifuddin

TELAH DIJUKAN PEMETERAIAN KENDUDAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEAGAMAAN

KEMENTERIAN AGAMA RI / 02 / 2014

TANGGAL : 02 AUG 2021
NAMA :
NAMA :
NIPPO :
METERAI
TEMPER
2821ALX287304707

TANDA TANGAN



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : TEMOH
Kabupaten / Kota : KULON PROGO
Regency / Municipality :
Provinsi / Province : D.I. YOGYAKARTA
Perwakilan RI / Indonesian Embassy :



SK : YO

Setelah ini fotokopi ini dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 15.08.2024
Hakim

H. Muh. Dahar Asnawi, S.H.

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 161 / 41 / 2020

Pada Hari / On the Day : JUMAT
Tanggal, Bulan, Tahun / 06 NOVEMBER 2020 M IAC
Date, Month, Year
Berepatan / Or : 10 RABI'UL AWVAL 1442 H
Waktu / Time : 09:30

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full name : EKA PRATAAA
2. Bin / Son of : HUNIMZAD LULU SAMUTRA (M.M)
3. Tempat dan tanggal lahir / Kota Pekalongan
Place and date of birth : 05 OCTOBER 1996
4. Nomor Induk Kependudukan / 3401060610950002
Personal Identity Number
5. Kewarganegaraan / INDONESIA
Nationality
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : KARYAWAN SWASTA
8. Alamat tempat tinggal / GIRIGONDO RT 17/4 KALICINTUNG
Address : TEMOH KULON PROGO

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : NUR WACHIAH TUSEA AGAH
2. Binti / Daughter of : SARYANA
3. Tempat dan tanggal lahir / Kulon Progo
Place and date of birth : 28 AGUSTUS 1987
4. Nomor Induk Kependudukan / 340101000070013
Personal Identity Number
5. Kewarganegaraan / INDONESIA
Nationality
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : BELAJAR DI KAMPUS
8. Alamat tempat tinggal / GIRIGONDO RT 17/4 KALICINTUNG
Address : TEMOH KULON PROGO

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : SARYANA
2. Tempat dan tanggal lahir / Kulon Progo, 25 JULI 1981
Place and date of birth
3. Nomor Induk Kependudukan / 340101000070001
Personal Identity Number
4. Kewarganegaraan / INDONESIA
Nationality
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : PEGAWAI DESA
7. Alamat / Address : GIRIGONDO RT 17/4 KALICINTUNG
Address : TEMOH KULON PROGO

Sebagai wali nasab / hakim,*) as nasab / judge guardian,*)



KARTU KELUARGA

No. 3401011311200001

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

EKA PRATAMA
GIRIGONDO DUSUN, GIRIGONDO
011/004
55654

Desa/Kelurahan : KALIGINTUNG
Kecamatan : TEMON
Kabupaten/Kota : KULON PROGO
Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	EKA PRATAMA	3401010810960002	LAKLARI	KOTA PEKANBARU	08-10-1986	ISLAM	SLTASDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	TEKAK TAHU
2	NUR WACHIDATUSSA ADAH	3401016808870013	PEREMPUAN	KULON PROGO	28-08-1987	ISLAM	SLTASDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TEKAK TAHU
3	MUHAMMAD ALFARIZQI PRATAMA	3401012907230001	LAKLARI	KULON PROGO	29-07-2023	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	06-11-2020	KEPALA KELUARGA	WNI	(14) (15)	MUHAMMAD IZUL SYAHPUTRA	(17)
2	KAWIN TERCATAT	06-11-2020	ISTRI	WNI	-	SARYANA	SITI FATIMAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	EKA PRATAMA	MURDIYATI
4	-	-	-	-	-	-	NUR WACHIDATUSSA ADAH
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 01-09-2023

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Setelah isi fotokopi ini di cocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya

Tanggal: 20-08-2024
Hakim

H. Muh. Dahrar Asnawi, S.H.



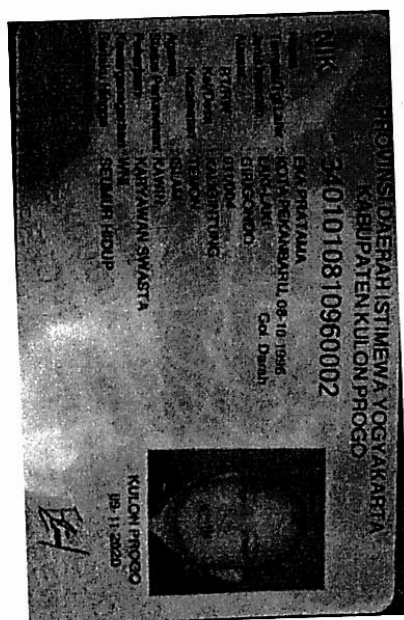
62

TANDA TANGAN

Ir. ASPIYAH, M.Si
NIP. 196801211996032001

Dokumen ini telah diuraikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7



Setelah isi fotokopi ini di cocokkan
dengan aslinya ternyata fotokopi ini
sesuai dengan aslinya
Tanggal, 15.08.2024..
Hakim

H. Muh. Dahar Asnawi, S.H.





PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
 Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611 Telp. (0274) 773159 Fax.(0274)773052

SURAT KETERANGAN

No : 34821.KEB. / RS / VII / 2024.

Setelah isi fotokopi ini di cocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya
 Tanggal 15-8-2024.
 Hakim

Yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Eka Pratama
 Tanggal Lahir : 8-10-1996
 No Rekam Medis : 459.912
 Alamat : Ciri gondo RT 1004 Kaligintung
 Temon

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Hasil Pemeriksaan:

Anamnesa : Pasien datang ingin membuat keterangan terkait gender untuk urusan pernikahan. Pasien mengatakan menstruasi tidak lancar.

Pemeriksaan

TD: 124/61
 N: 65
 HR: 6-8
 UTS: Tampak uterus (G).
 Impulsi: Tampak uterus & vagina (G).
 Ektong (G). sedikit besar.

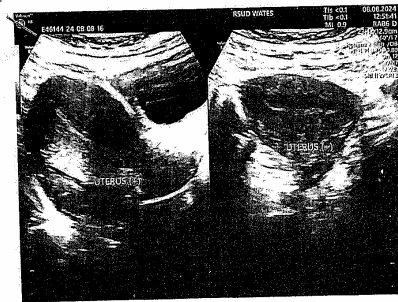
Diagnosa

Kesimpulan

Pasien memiliki rahim dan organ kelamin wanita. Butuh pemeriksaan lebih lanjut terkait kromosom pasien.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Dokumen Arsip dan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor:
239/Pdt.G/2024/PA.Wt Tanggal 29 Agustus 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1XJOXL1Vr0jsKFYo0SCCNqmELnfUsrcvZ?usp=sharing>